



PUTUSAN

NOMOR: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;-----

1. Nama : JAMIN;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Bibis baru RT.01 RW.4 Nusukan Banjarsari;--
Disebut sebagai Penggugat I;
2. Nama : RUSKANTO PADMO WIJOYO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Petoran RT. 02 RW.8 Petoran Jebres;-----
Disebut sebagai Penggugat II;
3. Nama : SUKARNO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Pucang Sawit RT.3 RW.3 Pucangsawit
Jebres;-----
Disebut sebagai Penggugat III;
4. Nama : SULISTYO BUDI RICAHYONO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Tegalmulyo RT.3 RW.1 Nusukan Banjarsari;--
Disebut sebagai Penggugat IV;
5. Nama : NGATINO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Joyotakan RT.2 RW.2 Joyotakan Serengan;--
Disebut sebagai Penggugat V;
6. Nama : WIDJI LESTARI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Wonosaren RT.5 RW.8 Jagalan Jebres
Surakarta;-----
Disebut sebagai Penggugat VI;
7. Nama : SARINDI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Debean RT.04 RW.01 Jebres Surakarta;----
Disebut sebagai Penggugat VII;
8. Nama : SUMARDI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Sendang Mulyo RT.5 RW.18 Kadipiro
Banjarsari Surakarta;-----

Hal 1 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Disebut sebagai Penggugat VIII;
Nama : PUJI LESTARI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Grumbul Sawit RT 7 RW 1 Sroyo Jaten;-----
Disebut sebagai Penggugat IX;
10. Nama : SADIMIN;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Semanggi RT 3 RW 22 Semanggi Pasar
Kliwon Surakarta-----
Disebut sebagai Penggugat X;
11. Nama : PURWANTARI WIKAMTO PUTRI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Wonosaren RT.5 RW.8 Jagalan Surakarta;--
Disebut sebagai Penggugat XI;
12. Nama : MUKINEM AL SAMILAH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jagalan RT.3 RW.9 Jagalan Jebres
Surakarta;-----
Disebut sebagai Penggugat XII;
13. Nama : ANDREAS YOSEF ASA;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jebres RT. 1 RW 3 Jebres Surakarta;-----
Disebut sebagai Penggugat XIII;
14. Nama : SUSANTI/SUKARTI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Tegalrejo RT. 2 RW 3 Jebres Surakarta;-----
Disebut sebagai Penggugat XIV;
15. Nama : DIDIK MARJONO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jagalan RT.2 RW.3 Serengan Surakarta;-----
Disebut sebagai Penggugat XV;
16. Nama : NURHASAN;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Bibis Baru RT.2 RW 24 Nusukan Banjarsari
Surakarta;-----
Disebut sebagai Penggugat XVI;
17. Nama : DONI HARYANTO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Karangsem RT.1 RW.02 Gandekan Jebres;--
Disebut sebagai Penggugat XVII;
18. Nama : YUWONO MULYO HAMDANI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Nongsongan RT. 1 RW 8 Ganekan Jebres

Hal 2 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta;-----
Disebut sebagai Penggugat XVIII;
19 Nama : JOKO WIDODO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Petoran RT. 01 RW 07 Jagalan Jebres

Surakarta;-----
Disebut sebagai Penggugat XIX;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari
2020 memberikan kuasa kepada YOGI ZUL FADHLI, S.H.,M.H., LUTFY
MUBAROK, S.H., MEILA NURUL FAJRIAH, S.H.,M.PA, dan DIDIN
ISMOYO, S.H., seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat, yang beralamat di Jalan Benowo Nomor 309 Kotagede
Yogyakarta;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

I. Nama Jabatan : WALIKOTA SURAKARTA;-----
Tempat Kedudukan : Jl. Jendral Sudirman No.2 Kp. Baru Kec.
Pasar Kliwon Kota Surakarta-----
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.14/736
tertanggal 31 Maret 2020 memberikan Kuasa kepada;-----

1. Nama : ENNY ROSANA, SH, Sp.Not;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Surakarta;-----

2. Nama : DIANA SURYANI,
SH;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kota
Surakarta;-----

3. Nama : YENI APRILIAWATI, SH.M.P.S.M.Eng;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan pada Bagian Hukum Setda Kota
Surakarta;-----

4. Nama : SASADARA PASKA,
SH;-----
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan

Hal 3 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : pada Bagian Hukum Setda Kota
Surakarta;-----
VEKY NOVIAN SASONO,
SH;-----

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan
pada Bagian Hukum Setda Kota

6. Nama : TRI WULAN DWI HANDAYANI,
SH;-----

Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota
Surakarta;-----

Keseluruhannya Warga Negara Indonesia dan beralamat di Jalan Jendral
Sudirman Nomor 2 Surakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

II. Nama Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA

SURAKARTA;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Adi Sucipto No. 2 Surakarta-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2020

memberikan Kuasa kepada:-----

1. Nama : MASRUROH, SH, MH;-----

Pangkat/Nrp : AKBP/65040880;-----

Jabatan : POK ADVOCAT BIDKUM;-----

Kesatuan : POLDA JATENG;-----

2. Nama : MUGIYARTININGRUM, SH, MH;-----

Pangkat/Nrp : AKBP/69050520;-----

Jabatan : POK ANALIS BIDKUM;-----

Kesatuan : POLDA JATENG;-----

3. Nama : TEGUH SETIASTUTI, SH, MH;-----

Pangkat/Nrp : KOMPOL/69040014;-----

Jabatan : ADVOKAT MUDA 1 BIDKUM;-----

Kesatuan : POLDA JATENG;-----

4. Nama : M. AMIR ZUBAIDI, SH;-----

Pangkat/Nrp : AKP/70020081;-----

Jabatan : KANIT I SAT RESKRIM;-----

Kesatuan : POLRESTA SURAKARTA;-----

5. Nama : SARWOKO, SH;-----

Pangkat/Nrp : AKP/71070239;-----

Hal 4 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jabatan : KASUBBAG BIN OPS BAG OPS;-----
Kesatuan : POLRESTA SURAKARTA;-----
Nama : RINI PANGESTUTI, SH, MH-----
Pangkat/Nrp : AKP/71050135;-----

7. Jabatan : KASUBBAG HUKUM;-----
Kesatuan : POLRESTA SURAKARTA;-----
Nama : BONNY OKTAF PURWANTO, SH;-----
Pangkat/Nrp : AIPTU/74100316;-----
Jabatan : KASUBNIT I UNIT I SAT RESKRIM;-----
Kesatuan : POLRESTA SURAKARTA;-----
8. Nama : WAHYONO, SH;-----
Pangkat/Nrp : AIPTU/74100525;-----
Jabatan : PAUR BANKUM SUBBAG HUKUM;-----
Kesatuan : POLRESTA SURAKARTA;-----

Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Pahlawan No.1 Kota Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

-Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 26/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG tanggal 17 Maret 2020 tentang Lolos Dismissal;-----

-Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 26/PEN.MH/2020/PTUN.SMG 17 Maret 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.SMG tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

-----Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 26/PEN.PP/2020/PTUN.SMG tanggal 18 Maret 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;-----

Hal 5 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 26/PEN-HS/2020/PTUN.SMG tanggal 23 Maret 2020 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum Perkara ini;-----

- Telah membaca alat-alat bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi-saksi para pihak yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;-----
- Telah membaca dan memeriksa berita acara dan berkas perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2020, yang telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Maret 2020 di bawah Register Perkara Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan terakhir pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. KOMPETENSI PENGADILAN

A. Kewenangan Absolut

- 1.-----Bahwa gugatan yang diajukan ini adalah gugatan yang berdasarkan pada dalil dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa;-----
"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut",
jo. Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa;-----

Hal 6 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)-----Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang, dan;-----

2)-----*Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;-----*

a.-----*larangan melampaui Wewenang;*

b.- *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau,;*

c.-----*larangan bertindak sewenang-wenang;*

2.----Bahwa ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara.*";-----

3.----Bahwa kedudukan Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Kabupaten/Kota oleh karena itu Tergugat I adalah pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Kota Surakarta;-----

4.-----Bahwa Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

Hal 7 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kedudukan Tergugat II secara kelembagaan adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya;-----

5.-----Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan tindakan pengusiran dan/atau penggusuran paksa dan/atau pengrusakan rumah dan/atau membantu pengusiran dan/atau membantu penggusuran paksa dan/atau membantu pengrusakan rumah dan/atau melakukan pengamanan atas pengusiran dan/atau melakukan pengamanan atas penggusuran paksa dan/atau melakukan pengamanan atas pengrusakan rumah yang kesemuanya dilakukan dan merugikan Para Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2019;-----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai peradilan umum dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mempunyai kewenangan secara Absolut untuk mengadili dan memeriksa serta berwenang memutuskan Gugatan untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan gugatan yang diajukan Para Penggugat;-----

B. Kewenangan Relatif

1.-----Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang ditujukan kepada Tergugat I yang berada di wilayah Kota Surakarta, dan Tergugat II berada di wilayah Kota Surakarta yang kesemuanya berada di Provinsi Jawa Tengah;-----

2.---Bahwa dalam sistem hukum keperdataan Indonesia mengenal

Hal 8 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya asas *Actor Squitur Forum Rei* (yang berarti bahwa gugatan diajukan dialamat tergugat) dan asas *Forum Rei Sitae* (yang berarti bahwa gugatan diajukan dimana objek gugatan benda tidak bergerak itu berada), akan tetapi jikalau gugatan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata yang tuntutananya adalah berupa menuntut ganti rugi dan hal lain yang berkaitan dengan itu, maka asas yang tepat untuk dipakai adalah asas *Actor Squitur Forum Rei* yang berarti bahwa gugatan diajukan di alamat Tergugat;-----

3.- Bahwa dalam Pasal 118 HIR ayat (1) telah menyatakan bahwa;

(1)-----Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditanda tangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd.15; HIR.101);-----

4.-----Bahwa ihwal gugatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kemudian diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara.*" Maka hal tersebut memiliki konsekwensi bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajiblah mengikuti

Hal 9 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan-ketentuan hukum acara tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5.-----Bahwa selanjutnya Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”;-----

6.Bahwa berdasarkan hal yang telah kami jelaskan di atas, maka dalam hal ini Para Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan di wilayah hukum Tergugat I dan Tergugat II, yaitu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh No.89, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat., Kota Semarang, Jawa Tengah;-----

II. TENTANG OBJEK SENGKETA MASIH DALAM JANGKA WAKTU

1.---Bahwa objek sengketa merupakan Tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan melakukan pengusiran dan/atau penggusuran paksa dan/atau pengrusakan rumah dan/atau membantu pengusiran dan/atau membantu penggusuran paksa dan/atau membantu pengrusakan rumah dan/atau melakukan pengamanan atas pengusiran dan/atau melakukan pengamanan atas penggusuran paksa dan/atau melakukan pengamanan atas pengrusakan rumah pada tanggal 07 November 2019;-----

2.-----Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan perkara Tata Usaha Negara diatur lebih lanjut dalam Perma No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pasal 4:-----

(1)-gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh badan dan/atau pejabat

Hal 10 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



administrasi pemerintahan;-----

(2)---selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;-----

3. Bahwa perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II dilakukan pada tanggal 7 November 2019, kemudian Para Penggugat mengajukan upaya administratif pada tanggal 3 Desember 2019 dengan mengajukan Surat Nomor 91/SK/LBH-YK/XI/2019 kepada Tergugat I dan Surat Nomor 92/SK/LBH-YK/XI/2019 kepada Tergugat II;-----

4.---Bahwa Surat Nomor 91/SK/LBH-YK/XI/2019 telah diterima oleh Tergugat I berdasarkan bukti tanda terima a.n. Haryono dan Surat Nomor 92/SK/LBH-YK/XI/2019 telah diterima Tergugat II berdasarkan bukti tanda terima a.n. Suyono sebagai anggota Kepolisian Resort Surakarta yang kesemuanya diterima tanggal 3 Desember 2019;-----

5.-----Bahwa sejak diterima surat tersebut sampai jangka waktu 10 (sepuluh hari) kerja yaitu tertanggal 17 Desember 2019 tidak ada pemberitahuan/balasan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;-----

6. Bahwa Pengajuan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan 90 (*sembilan puluh hari*) hari sejak tidak adanya pemberitahuan/balasan diketahuinya objek sengketa *a quo* yang merugikan tersebut, yaitu sejak pada tanggal 18 Desember 2019 dan batas akhir yaitu pada tanggal 30 April 2020, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan yang diajukan pada pendaftaran online melalui *e-court* pada tanggal 10 Maret 2020 masih dalam tenggang waktu;-----

III. TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF

1.-----Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa upaya

Hal 11 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



administratif adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;-----

2. Bahwa berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2019 bagian menimbang huruf c menyatakan bahwa ketentuan peralihan UU Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad*, dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan juga belum diatur, maka demi hukum ketentuan di dalam Perma tersebut menjadi hukum acara dalam perkara *a quo*;-----

3.-----Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) yaitu mengajukan Surat Nomor 91/SK/LBH-YK/XI/2019 telah diterima oleh Tergugat I berdasarkan bukti tanda terima a.n. Haryono dan Surat Nomor 92/SK/LBH-YK/XI/2019 telah diterima Tergugat I berdasarkan bukti tanda terima a.n. Suyono sebagai anggota Kepolisian Resort Surakarta yang kesemuanya diterima tanggal 3 Desember 2019;-----

4.-----Bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana yang dimaksud di atas, Para Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan yang pertama dilakukan terhadap Tergugat I dengan telah mengajukan Surat bernomor: 91/SK/LBH-YK/XI/2019, tertanggal 28 November 2019 tentang keberatan administratif yang pada pokoknya menyampaikan mengenai tindakan pengusuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mana dilakukannya tanpa prosedur yang jelas dan terang dan surat keberatan itu telah diterima pada tanggal 3 Desember 2019 oleh a/n Haryono;-----

5.-----Bahwa Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk

Hal 12 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



menggunakan kewenangan dalam mengambil dan/atau tindakan dalam menyelesaikan upaya administratif yang diajukan oleh Para Penggugat atas keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat 1 bunyinya *"Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan."* dan ayat 2 huruf I bunyinya *"Menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya."*

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

6.-----Bahwa kemudian Para Penggugat juga melakukan upaya administratif keberatan terhadap Tergugat II dengan telah mengajukan Surat bernomor: 92/SK/LBH-YK/XI/2019, tertanggal 28 November 2019 tentang Keberatan Administrasi kepada Tergugat II yang pada pokoknya meminta dan menuntut dan menyatakan tindakan dari Tergugat II berkaitan dengan pengusiran dan/atau penggusuran paksa dan/atau pengrusakan rumah dan/atau membantu pengusiran dan/atau membantu penggusuran paksa dan/atau membantu pengrusakan rumah dan/atau melakukan pengamanan atas pengusiran dan/atau melakukan pengamanan atas penggusuran paksa dan/atau melakukan pengamanan atas pengrusakan rumah pada tanggal 07 November 2019 adalah melawan hukum dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, surat permohonan sebagaimana telah diterima secara lengkap oleh Tergugat II pada tanggal 3 Desember 2019;-----

7.-----Bahwa Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil dan/atau tindakan dalam menyelesaikan upaya administratif yang diajukan oleh Para Penggugat atas keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 huruf I UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

8. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk menyelesaikan upaya administratif/keberatan yang

Hal 13 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



diajukan oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril;-----

IV. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1.-----Bahwa karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

2.- -Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat yang tinggal dan/atau menempati dan/atau dijadikan pemukiman penguasaan atas tanah daerah Kertingan Baru, Jebres, adalah kurang lebih 20 tahun lamanya, terlepas dari tempat tinggal Para Penggugat yang tidak sesuai dengan alamat dalam KTP, hal ini dikarenakan Para Penggugat tidak pernah diberikan KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;-----

3.-----Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Perma Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidssdaad*);-----

4. Bahwa haruslah menjadi perhatian penting, pada tahun 2010 Sri Suryani mengajukan gugatan atas klaim lahan Kertingan Baru, namun *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara No.04/Pdt/2010/PN.Ska. Kemudian dilakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan nomor perkara No. 387/PT/2010/PT.SMG yang hasilnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Sri Suryani gagal membuktikan klaim atas tanah di Kertingan Baru yang menjadi objek sengketa. Sehingga sudah sepatutnya Para Penggugat memiliki hak untuk menempati dan mendayagunakan tanah yang selama ini ditempati;-----

Hal 14 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.- Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*.;-----

6.-----Bahwa gugatan yang di ajukan ini adalah gugatan yang berdasarkan pada dalil dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa:-----

"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", jo. Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:-----

1)-----Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang, dan;-----

2)-----Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

a.-----larangan melampaui Wewenang;

b.-----larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau;

c.-----larangan bertindak sewenang-wenang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tepatlah Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya mohon agar Majelis Hakim dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Hal 15 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. TENTANG DUDUK PERKARA

A. Sejarah Penempatan Tanah

1.-----Bahwa saat Pak Slamet Suryanto yang menjabat sebagai Walikota Surakarta pada periode tahun 2000-2005, Para Penggugat mendapatkan desas-desus akan adanya penggusuran di tanah yang mereka tinggali dan berdemo di Balai Kota pada tahun 2003, namun oleh Pak Slamet Suryanto warga di izinkan untuk tetap berada di lahan tersebut karena tanah tersebut milik negara, namun tidak ada bukti tertulis dan hanya diumumkan di Balai Kota;-----

2. Bahwa konflik mulai terjadi pada tahun 2004 dimana ada pihak yang mengaku tanah Kentingan Baru merupakan milik pihak tersebut, yang mana mereka mengklaim dengan dasar tanah Kentingan Baru dijadikan objek lahan tukar guling oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu Pak H.R Hartomo dari hasil perluasan Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) pada tahun 1980-an dikarenakan ada kiriman satwa di Kebon Rojo, Sriwedari, Solo;---

3.-----Bahwa pada tahun 2008 sebagian penduduk yang meninggalkan lahan ini diberi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan rumahnya dirobohkan oleh Orang tidak dikenal dengan pengawasan Bayu sebagai Pengacara dari pihak klaim tanah. Kemudian pada tahun 2009 sebagian penduduk dipindahkan ke Bantaran Sungai dan rumahnya dirobohkan oleh Orang tidak dikenal walaupun tetap diawasi oleh Polisi dengan pengawasan Bayu sebagai Pengacara dari pihak Klaim Tanah;-----

4.---Bahwa kemudian pada tahun 2010 Sri Suryani sebagai pihak yang meng-klaim tanah kentingan baru, mengajukan gugatan atas klaim lahan Kentingan Baru, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Lalu mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, hasilnya permohonan Banding ditolak;-----

5.-----Bahwa pada tahun 1895 tanah Kentingan Baru merupakan pemukiman yang dihuni oleh warga pribumi (pribumi itu warga

Hal 16 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



dari *Heer Koesen*) yang saat ini disebut sebagai Penggugat. Dan pada tahun 1970-an Presiden Soeharto memberi instruksi kepada Pemerintah Kota Surakarta yang saat itu dipimpin oleh R. Koesnandar untuk membangun instansi pendidikan Universitas Negeri di Surakarta. Kemudian Pemkot Surakarta mencari tanah dengan mengambil tanah milik warga dan mencakup tanah yang sekarang bernama Kentingan Baru;-----

6.-----Bahwa pada saat ada instruksi untuk dibangun UNS tahun 1970-an warga yang saat ini disebut sebagai Para Penggugat diminta meninggalkan pemukiman dengan ancaman "jika tidak pergi akan dianggap PKI", karena takut akhirnya warga meninggalkan pemukiman dan diberikan taliasih sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah Para Penggugat meninggalkan pemukimannya, pemkot menyerahkan tanah tersebut kepada pihak UNS dengan luas 60 ha.;-----

7.Bahwa dengan diberikannya tanah tersebut kepada pihak UNS, akhirnya mereka memulai penggarapan institusi pendidikan tersebut pada tahun 1970an dan selesai pada 1976, kemudian UNS diresmikan pada tahun 1976 dengan Keppres Nomor 10/1976 tentang Pendirian Universitas Sebelas Maret;----

8.---Bahwa lahan kosong seluas lebih dari 2 ha tidak di tempati di belakang UNS, maka warga yang saat ini disebut Para Penggugat menempatnya pada tahun 1999, saat Pak Imam Soetopo menjabat sebagai Walikota Surakarta;-----

9.Bahwa pada 31 Januari 1999 ELSABAS dan warga pedaringan yang terdampak gusuran oleh Pemerintah Kota Surakarta, berada di tanah yang berada di belakang UNS (yang saat ini disebut Kentingan Baru) yang saat itu terdapat banyak rimbunan semak belukar untuk dijadikan tempat tinggal;-----

10.--Bahwa pada tahun 2011 hampir 50% penduduk yang tinggal di Kentingan Baru dipindahkan ke Randusari yang berjarak

Hal 17 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



kurang lebih dua kilometer dari Kentingan Baru.;-----

Sementara itu rumah mereka dirobohkan oleh Orang tidak dikenal lalu warga yang melakukan relokasi diawasi oleh pihak Polisi dengan pengawasan Bayu sebagai Pengacara dari pihak pengklaim Tanah;-----

11.-----Bahwa di tanah Kentingan Baru sudah terjadi perlakuan perusakan dan perobohan rumah oleh Satpol PP dan pengamanan dari pihak Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di tanggal 22 September 2018 kemudian di tanggal 6 Desember 2018 kemudian di tanggal 7 November 2019;-----

12.-----Bahwa pada saat perusakan dan perobohan rumah yang dilakukan oleh Satpol PP dan pengamanan dari pihak Kepolisian, tidak adanya satupun pengiriman surat pemberitahuan akan adanya penggusuran yang dilakukan oleh pihak terkait kepada warga di Kentingan Baru;-----

13.----Bahwa sekitar pada pukul 07.15 WIB, tanggal 7 November 2019, Miftah dan Faiz Mahasiswa Universitas Sebelas Maret melihat Jalan Masykur diblokade polisi, dan terdapat juga Satpol PP, Damkar, Petugas PLN, TNI, Orang tidak dikenal yang berada di sekitar tanah Kentingan Baru;-----

14.- Bahwa pada saat sekitar pukul 07.30 WIB, Mesin Ekskavator datang untuk masuk ke lahan tanah Kentingan Baru melalui jalan menuju lapangan di sebelah selatan Masjid Al-Furqon namun Ekskavator di hadang oleh Miftah, Faiz, Wira, Dewa, Saiful, Tareq dan seorang pengacara perempuan bernama Hastin, keberadaan mereka bertujuan untuk mencegah Mesin Ekskavator berjalan maju dengan berada tepat di depan Mesin Ekskavator, kemudian Satpol-PP datang untuk mengusir mereka untuk memperlancar laju jalan Mesin Ekskavator dan terjadilah aksi saling dorong mendorong yang akhirnya ibu Hastin terjatuh ke tanah;-----

15.-----Bahwa setelah kejadian tersebut ibu Hesty mendatangi

Hal 18 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Pengacara dari Pihak yang mengklaim atas kepemilikan tanah Kentingan Baru, yaitu pak Haryo untuk menanyakan surat untuk melakukan penggusuran, namun balasan dari pak Haryo adalah “datang saja ke kantor saya”. Kemudian ibu Hastin mendatangi Kepala Kepolisian Sektor Jebres Ibu Yuliana, dan menyampaikan bahwa “Siapa komando dalam aksi penggusuran ini?” dan ibu Yuliana menunjuk pak Agus (sebagai Kepala Bidang Satpol PP Kota Surakarta) sebagai komandonya namun pak Agus mengatakan “Komandonya adalah advokat Pak Haryo.”;----

16. Bahwa sekitar pada pukul 07.45 WIB, Mesin Ekskavator mulai merobohkan rumah Pak Jamin, dan berlanjut ke rumah Ibu Asih, rumah Ibu Lis, rumah Pak Andre, rumah Pak Joko, rumah Pak Ngatino, sumur umum, toilet umum, pos ronda, rumah Bu Supro, rumah Pak Budi, rumah Pak Teng, rumah Pak Didi, rumah Pak Sarindi, dan di saat yang sama sekitar pada pukul 08.30 WIB, datang Ekskavator yang lain ke tanah Kentingan Baru lewat pintu masuk yang memiliki gapura dan seketika langsung memulai pengrusakan bangunan di belakang Masjid Al-Furqon, kemudian berlanjut ke rumah ibu Samilah, Bangunan utara Masjid Al-Furqon dan Gapura pintu masuk, pos ronda, rumah pak Ismail, rumah ibu Munawaroh, rumah pak Yuwono, rumah ibu Mamik, rumah pak Padmo, rumah pak Karno. Hingga sekitar pukul 10.10 WIB, saat rumah pak Karno hendak di robohkan anak pak Karno yaitu pak Rahmat naik ke atas rumah untuk menghalau para pihak yang mau merobohkan rumah tersebut, namun dengan bujuk rayu dari ayahnya, akhirnya pak Rahmat mau turun dari atap, namun setelah turunnya pak Rahmat dari atap rumah, Polisi dengan sigap langsung menangkap dan memborgol pak Rahmat, menurut Ani dan Miftah (mahasiswa) bahwa pak Rahmat sebelum di masukan ke dalam mobil dia di pukul oleh pihak kepolisian;-----

17. ---Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB, Para Penggugat dalam hal

Hal 19 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



ini Pak Padmo dan Pak Andre menanyakan surat tugas atas tindakan Satpol PP yang merusak rumah warga, namun pihak Satpol-PP tidak dapat menunjukan surat tugas tersebut. Hal yang sama juga ditanyakan kepada pihak kepolisian namun pihak kepolisian juga tidak dapat menunjukan surat tugas tersebut;-----

18.- Bahwa terdapat mahasiswa yang peduli terhadap penggugat dalam hal ini Saiful Salim dan Tareq menanyakan surat tugas dari Para Tergugat dengan menanyakan, "Apa dasar mereka melakukan perusakan rumah penggugat?" Namun pihak Satpol PP yang berada di bawah kewenangan Tergugat I dan Tergugat II hanya diam dan tidak merespon pertanyaan tersebut;-----

19.-----Bahwa sekitar pukul 11.50 WIB, Para Tergugat yang merobohkan rumah dan bangunan di tanah Kentingan Baru istirahat dan makan, hingga sekitar pukul 12.10 WIB kemudian 2 (dua) Mesin Ekskavator mulai menghancurkan Rumah Tahfidz Laki-laki dan di lanjut ke Rumah Tahfidz Perempuan dengan bantuan Satpol-PP yang mengeluarkan barang milik santri putri dan alat mainan di Taman Kanak-Kanak;-----

20.----Bahwa sekitar pukul 12.25 WIB, Tergugat II menangkap 16 (enam belas) mahasiswa untuk di amankan di Kantor Kepolisian Sektor Jebres, alasan mahasiswa di tangkap dan diamankan karena saat Satpol-PP hendak mengeluarkan alat mainan di Taman Kanak-Kanak yang ada di selatan Masjid Al-Furqon di cegah oleh Mahasiswa dengan duduk di depan Taman Kanak-Kanak, sehingga Satpol-PP tidak dapat masuk ke area Taman Kanak-Kanak, kemudian sekitar pukul 12.27 WIB Mesin Ekskavator mulai menghancurkan bangunan Taman Kanak-Kanak dengan disaksikan oleh Mahasiswa;-----

21.-----Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, pihak Tergugat I dan Tergugat II, Damkar, TNI, Orang tidak dikenal meninggalkan Kentingan Baru;-----

Hal 20 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



B. Para Penggugat Merupakan Penduduk Yang Telah Mendayagunakan Tanah Dengan Baik Sebagaimana Diatur Dalam KUHPerdara

1. Bahwa Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan disebut juga hak mutlak atau hak jamak arah (Subekti, 1985: 60).;-----

2. Bahwa Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda). Benda dalam arti Ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, yaitu sebagai lawan dari subjek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu, yaitu berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. (Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Op.Cit, hal. 16.);-----

3.----Bahwa pada dasarnya hak kebendaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: (1) Hak Kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijkgenotsrecht*); dan (2) Hak kebendaan yang memberikan jaminan (*zakelijk zekerheidsrecht*).;-----

4.----Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yaitu hak dari subyek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Hak kebendaan ini dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, misalnya; Hak milik atas tanah yang kesemuanya diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sedangkan yang diatur dalam KUH Perdata misalnya, hak milik atas benda bergerak/benda yang bukan tanah, *bezit* atas benda bergerak/benda yang bukan tanah; *kedua*, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain, misalnya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Sewa, Hak Memungut Hasil dan Hak Pengelolaan Atas tanah yang kesemuanya diatur

Hal 21 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Adapun yang diatur dalam KUHPerdara misalnya *bezit* atas benda bergerak/benda yang bukan tanah, hak memungut hasil *bezit* atas benda bergerak/benda yang bukan tanah. Hak Pakai *bezit* atas benda bergerak/benda yang bukan tanah dan lain-lain;-----

5.-----Bahwa *bezit* adalah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa. (Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal. 63);-----

6. Bahwa istilah *bezit* sebenarnya diambil alih dari Buku Ketiga Titel Kedua Bagian Pertama *Burgerlijk Wetboek* Belanda, selanjutnya disebut BW dengan judul "*Van Zaken*". Dalam Pasal 585 BW Belanda dinyatakan:-----

"Door bezit wordt verstaan het houden of genieten eener zaak, welke iemand, of in persoon, of door een ander, in zijn magt heft, als of zij hem toebehoorde.";-----

Dengan arti sebagai berikut:-----

"Yang dimaksud dengan *bezit* ialah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda yang dikuasai seseorang baik atas upaya sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah benda itu adalah miliknya sendiri.";-----

7. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *bezit* diatur dalam Buku Kedua Bab Kedua Bagian Kesatu. Dari judul Buku Kedua sendiri dapat dilihat apa itu *bezit*, yaitu;-----

"Tentang Kedudukan Berkuasa (*Bezit*) dan Hak-Hak yang Timbul Karenanya". Pengertian *bezit* atau kedudukan berkuasa terdapat dalam Pasal 529 KUHPerdara, yaitu yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan

Hal 22 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu;-----

8.-----Bahwa istilah *Bezit* berasal dari kata *Zitten* (Belanda), yang secara *letterlijk* berarti menduduki, (Pasal 529) sedangkan yang dimaksudkan dengan *Bezit* adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Adapun orang yang menguasainya disebut *beziiter*. (Engelbrech, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, hal 548);-----

9.----Bahwa menurut P.N.H Simanjuntak, S.H dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Indonesia* hal 185 menyatakan bahwa ada 2 hal syarat-syarat adanya *bezit*; *pertama*, Adanya *Corpus* yaitu harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya. *Kedua*, adanya *Animus* yaitu hubungan antara benda orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut;-----

10.-----Bahwa Shohib Muslim dan Khotbatul Laila dalam Bukunya yang berjudul *Hukum Bisnis* memberikan pandangan mengenai cara memperoleh *bezit* menurut Pasal 540 KUHPdata dengan 2 (dua) hal sebagai berikut:-----

a.-----Memperoleh *Bezit* dengan cara *Occupatio* (pengambilan);

Yaitu perbuatan penguasaan atas sesuatu kebendaan dengan tanpa bantuan orang lain atau dilakukan sendiri sesuatu kebendaan yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak ada pemiliknya. Cara perolehan bezit ini merupakan "penguasaan kebendaan secara originair" yakni langsung mengambil sesuatu kebendaan dari tempatnya langsung;-----

b.-----Memperoleh *Bezit* dengan cara *Traditio*;

Hal 23 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Yaitu suatu kebendaan yang diperoleh melalui cara pengoperan atau penyerahan bendanya (tradition) yakni perbuatan penguasaan atas suatu kebendaan yang sudah ada pemiliknya atau dengan bantuan orang lain yang sudah menguasai sebelumnya. Cara Traditio juga dikatakan memperoleh bezit dengan cara Derivatief artinya memperolehnya dengan bantuan orang yang mem-bezit terlebih dahulu.;-----

11.----Bahwa dalam KUHPerdata pembagian *bezit* menjadi 2 (dua) hal, pertama *Bazit* yang beriktikad baik (*te goeder trouw*) yang berbunyi: "Apabila si pemegang kedudukan berkuasa memperoleh kebendaan dengan cara memperoleh hak milik, dimana ia tidak mengetahui akan adanya cacat atau cela yang terdapat didalamnya." (Vide Pasal 531 KUHPerdata). Kedua, *Bazit* yang beriktikad buruk (*te kwader trouw*); apabila si pemegang kedudukan berkuasa mengetahui bahwa benda yang ada padanya bukan miliknya (vide Pasal 532 KUHPerdata);-----

12.-----Bahwa terlepas absah dan tidaknya konsepsi *Bazit* beriktikad baik (*to goeder trouw*) maupun *bezit* beriktikad buruk (*te kwader trouw*) terhadap Para Penggugat atas tanah yang ditempati; berhak atas perlindungan hukum sampai adanya putusan hakim, karena pada prinsipnya hukum perdata memiliki asas "Kejujuran itu dianggap ada pada setiap orang sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan." (Vide pasal 533 KUHPerdata);-----

13.---Bahwa selain konsepsi mengenai *Bazit*, hak kebendaan Para Penggugat tak hanya diakomodir oleh konstruksi hukum perdata dalam KUHPerdata, namun hak kebendaan Para Penggugat juga diatur dan diakomodir dalam hukum administrasi pendaftaran tanah, hal ini dapat kita temui dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 2 tentang Pembuktian hak lama menyebutkan beberapa ayat sebagai berikut,-----

Hal 24 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



ayat (1) menyebutkan:-----

"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.";-----

ayat (2) menyebutkan:-----

"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:-----

"Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.";-----

14.- -Bahwa berdasarkan beberapa penjelasan diatas, penguasaan atas tanah oleh Para Penggugat yang telah menduduki lahan yang dijadikan pemukiman kurang lebih 20 tahun lamanya merupakan hal yang diatur dalam hukum keperdataan maupun dalam hukum administrasi di Indonesia. Para Penggugat tentu bukanlah penghuni liar yang selama ini di stigma oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta yang kemudian diaminasi dengan tindakan pengusuran paksa yang dilakukan Para Tergugat, Para Penggugat merupakan subjek hukum yang berhak atas jaminan perlindungan hukum atas hak kebendaan yang selama ini dirawat dan digunakan dengan cara-cara itikad baik.;-----

15.-----Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sangat jelas

Hal 25 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat.;-----

C. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat I

- Tindakan Penggusuran Paksa/Pengusiran Paksa Oleh Tergugat I Adalah Tindakan yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 54 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014 dan UU Nomor 5 Tahun 1986.;-----

1.-----Bahwa Tergugat I sebagai Kepala Daerah harus bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan dan telah diatur mengenai dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana diatur dalam Pasal 59 yang bahwa:-----

a.-----Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.;-----

b.-----Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati dan Daerah kota disebut wali kota.;-----

2.- -Bahwa kemudian diatur kembali mengenai batasan-batasan kewajiban tugas yang harus dijalankan oleh Tergugat I sebagai kepala daerah, sebagaimana harus menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dimana ketika terjadi penggusuran telah menyebabkan ketidaktentraman serta gangguan di wilayah Para Penggugat yang disebutkan dalam Pasal 65 disebut pada ayat (1) Kepala Daerah mempunyai tugas:-----

a.-----Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan

Hal 26 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;-----

b.-----Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;-----

c.-----Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;-----

d.Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;-----

e.-----Mewakili Daerah di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

f.-----Dihapus;-----

g.-----Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

3.-----Bahwa peraturan perundang-undangan telah membatasi kewajiban Tergugat I sebagai Kepala Daerah, dalam menjalankan tugasnya haruslah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan tata pemerintahan yang bersih dan baik serta menaati dan tidak mengabaikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan: "*Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:*-----

Hal 27 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

b.menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

c.-----mengembangkan kehidupan demokrasi;-----

d.-----menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;-----

e.menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;-----

f.-----melaksanakan program strategis nasional; dan;-----

g.menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.”;-----

4.---Bahwa Tergugat I sebagai kepala daerah yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan, ketika dalam melaksanakan tugasnya ada batasan dan larangan yang tidak boleh dilanggar ketika membuat suatu kebijakan yang merugikan masyarakat dan menyalah gunakan wewengangnya, khususnya kepada Para Penggugat dalam hal ini telah dirugikan akibat dari tindakan yang dibuat oleh Tergugat I, yang mana larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Paragraf 4 Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang disebutkan :-----

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:-----

Hal 28 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a.----membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b.--membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- c.----menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;-----
- d.- -menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;-----
- e.-----melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;-----
- f.- -menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e;-----
- g.-----menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;-----
- h.-----merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- i.-----melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan;-----
- j.--meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil

Hal 29 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



bupati atau wali kota dan wakil wali kota.”;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat I sebagai kepala daerah yang mana bertentangan dengan Ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja tersebut dirumuskan pengertian Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang pembentukannya ditetapkan dengan Perda dan bertanggung jawab kepada Tergugat I sebagai kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dengan demikian tugasnya adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang diatur dalam:-----

a.-----Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ketika menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab jawab kepada;-----

1.-----Satpol PP Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi;-----

2.-----Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.;-----

b.-----Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja berwenang untuk:-----

Hal 30 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



a.---Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah; non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja tidak sampai pada proses peradilan;-----

b.-----Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Menindak adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

c.---Melakukan penyelidikan terhadap aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah. Tindakan penyelidikan adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah, antara lain, mencatat, mendokumentasikan atau merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan;-----

d.-Melakukan tindakan administrasi terhadap aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah. Tindakan administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah;---

6.-----Bahwa tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta yang diberikan tugas dan wewenang dalam menegakan Perda oleh Tergugat I telah melanggar hak dan nilai-nilai ataupun norma yang hidup di masyarakat serta hak

Hal 31 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



subjektif orang lain artinya bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja mengenai kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja:-----

a.---Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;-----

b.-----Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;-----

c.-----Bertindak objektif dan tidak diskriminatif; dan;

d.-----Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.;

7.----- Bahwa tindakan Tergugat I bertentangan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satpol PP dalam ketentuan umumnya harus mempunyai landasan hukum. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan eksekusi tidak dapat menunjukkan surat perintah tugas, surat tugas merupakan teknis persiapan operasional ketertiban umum dan ketentraman. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dalam lampiran Permendagri No 54 Tahun 2011, pada angka 8 mengenai perlengkapan dan peralatannya. Maka dari itu, sesuai dengan prosedurnya ada mekanisme-mekanisme yang harus dijalankan dan tidak boleh dilalaikan/diabaikan. Diatur dalam angka 8 lampiran Permendagri No.54 Tahun 2011 tentang tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:-----

Hal 32 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



a.-----Surat Perintah Tugas;

b.-----Kartu Tanda Anggota Resmi.;

8.- Bahwa tidak adanya dua jenis surat yang diterima oleh Para Penggugat yang seharusnya diberikan oleh Tergugat I yaitu surat teguran pertama, kedua dan ketiga dan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, namun Tergugat I langsung melakukan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I tidak tertib administrasi dan melalaikan hak/kewajiban administrasi terhadap prosedur sesuai lampiran Permendagri No.54 Tahun 2011. Dengan konsekuensi tidak diberikannya kesempatan melakukan pembelaan diri dan menimbulkan korban/kerugian pada Para Penggugat.;-----
Dalam teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah diatur sebagaimana berikut;-----

1)-----Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;-----

2)- *Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan;*-----

3)- *Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran edua dilakukan belum diindahkan;*-----

4) *Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan;*-----

Hal 33 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



5)---Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri;-----

6)---Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri;-----

7)- -Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.;---

Kemudian diatur kembali mengenai Standar Operasional Prosedur penertiban paksa yang mana tidak ada pemberitahuan kepada Para Penggugat jika akan dilakukan penertiban secara paksa oleh Tergugat I, yang harus dijalankan ketika melakukan upaya paksa dalam Standar Operasional Prosedur Penertiban Paksa akan tetapi ada mekanisme yang harus dijalankan dan tidak boleh diabaikan dalam menjalankan mekanisme penertiban paksa, yaitu:-----

Pra operasi penertiban:-----

a.----Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan;-----

b.-----Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat;-----

c.---Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek dan Kodim);-----

d.-----Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban;-----

e.-----Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan dan instansi yang



terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan;
f.----Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada pasukan
yang akan melakukan penertiban;-----

1.-----Bertindak tegas;

2.-----Tidak bersikap arogan;

3.Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (body
contact);-----

4.-----Menjunjung tinggi HAM;

5.-----Mematuhi perintah pimpinan;

6.- -Mempersiapkan kelengkapan saran operasi berupa:

-----Pengecekan kendaraan;

--Kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya;

-----Perlengkapan pertolongan pertama (P3K);

-----Penyiapan ambulance;

-----Menghindari korban sekecil apapun;

7.----Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait
apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari
orang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan
konflik dan kekerasan;-----

Hal 35 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Saat Operasi Penertiban sebagaimana dijelaskan:-----

a. Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban;-----

b.-----Melakukan penutupan/penyegelan;

c.- Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:-----

1)-----Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut.-----

2)----Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.;-----

3)-----Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir).;-----

4)-----Apabila menghadapi masyarakat/objek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah-langkah yang dilakukan adalah;-----

-----Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut;----

-----Mengamankan pihak yang memprovokasi;

-----Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak;-----

5)-----Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas mendapat perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat, maka;-----

Hal 36 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



-Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.;-----

-----Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.;-----

-----Komandan pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban.;-----

-----Melakukan advokasi dan bantuan hukum.;

--Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana lebih lanjut.;-----

9.--Bahwa Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Dalam Bukunya Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah, Hlm 58. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan lewat Undang-Undang dengan sendirinya pemerintah harus tetap dalam batas-batas yang dalam garis besarnya telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kalau sekiranya dalam usahanya menjalankan Undang-Undang itu pemerintah melanggar kepentingan atau hak yang membenarkan bagi pemerintah "dapat" saja dikatakan oleh karena pemerintah dapat juga bertindak melawan hukum, walaupun bertindak melalui Undang-Undang. Persoalannya disini bukanlah apakah pemerintah telah bertindak secara layak dan patut dalam mengabdikan kepentingan umum, melainkan bahwa pemerintah wajib mengormati kepentingan perorangan juga.;-----

10.-----Bahwa jika tindakannya itu melampaui wewenang yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang, yang berarti bahwa pemerintah telah melampaui batas kekuasaannya,

Hal 37 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



inilah yang disebut “*detournement de pouvoir*” dan dianggap juga sebagai tindakan yang melawan hukum.;-----

11.--Bahwa sedangkan bila pemerintah tidak berusaha supaya Undang-Undang dijalankan (bila pemerintah tidak memenuhi kewajibannya), maka bila tindakannya yang negatif ini menimbulkan kerugian akan dianggap melawan hukum. Tindakan pemerintah inilah yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang spesifik.;----

12.--Bahwa salah satu prinsip atau asas negara hukum adalah asas legalitas, asas ini menentukan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Hukum harus menjadi sumber kekuasaan atau wewenang bagi setiap tindakan pemerintah. Kekuasaan atau wewenang itu diperoleh melalui atribusi. Dengan atribusi pemerintah diberi kekuasaan atau wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan, dimana semula kekuasaan atau wewenang untuk melakukan tindakan itu tidak dimiliki pemerintah. Pemberian wewenang kepada pemerintah itu harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsekuensi dari itu pemerintah akan dinyatakan tidak memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan suatu tindakan, apabila hukum atau undang-undang tidak memberikan atribusi wewenang kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan, dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

13.-----Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara yang

Hal 38 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:-----

- a. Kepastian hukum;-----
- b. *Tertib penyelenggaraan negara*;-----
- c. Keterbukaan;-----
- d. *Proporsionalitas*;-----
- e. *Profesionalitas*;-----
- f. *Akuntabilitas*;-----

14.-----Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan-perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa tindakan Tergugat I yang melakukan penggusuran dan pengusiran paksa kepada Para Penggugat tanpa menyampaikan surat perintah tugas dan surat teguran terlebih dahulu adalah bertentangan dengan asas ini. Dan dalam melakukan tindakan penggusuran tanpa dasar dan aturan hukum yang mana mengabaikan:-----

- a.-----Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;-----
- b. Tidak tertib administrasi dan melalaikan hak administrasi terhadap prosedur sesuai lampiran Permendagri No 54 Tahun 2011;-----
- c.-----Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja.;-----

15.-----Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan meliputi asas:-----

Hal 39 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



c.-----Kepastian hukum;

d.-----Kemanfaatan;

e.-----Ketidakberpihakan;

f.-----Kecermatan;

g.-----Tidak menyalahgunakan kewenangan;

h.-----Keterbukaan;

i.-----Kepentingan umum; dan;

j.-----Pelayanan yang baik.;

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.;-----

16.-----Bahwa Asas Ketidakberpihakan adalah setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif. Negara atau pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif atas dasar apapun. Negara dituntut adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya. Bahwa dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sangatlah tidak adil

Hal 40 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



dan tidak mencerminkan aspek keadilan, karena dalam melakukan penggusuran dan/atau pengusiran tidaklah melihat hak dan nilai-nilai ataupun norma yang hidup di masyarakat serta hak subjektif Para Penggugat artinya bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja mengenai kewajiban satuan polisi pamong praja;-----

17.-Bahwa Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dalam hal ini Tergugat I ketika melaksanakan tugasnya telah membuat suatu kebijakan yang mana telah merugikan masyarakat dan menyalahgunakan wewenangnya, khususnya kepada Para Penggugat sebagai masyarakat yang dirugikan, dalam hal ini Para Penggugat telah dirugikan akibat dari tindakan yang dibuat oleh Tergugat I;-----

18.-----Bahwa Menurut S.F Marbun Dalam Bukunya Hukum Administrasi Negara I, salah satu syarat sahnya keputusan wajib disampaikan kepada pihak yang dituju atau pihak yang terkena yang disebutkan dalam keputusan tersebut, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. Keputusan dapat pula disampaikan kepada pihak lainnya, meskipun tidak wajib. Keputusan dapat disampaikan langsung atau dapat pula disampaikan melalui pos tercatat, kurir atau sarana elektronis. Keputusan yang disampaikan melalui pos tercatat atau kurir harus dapat dibuktikan dengan tanda bukti pengiriman dan tanda bukti penerimaan. Artinya, bilamana keputusan itu tidak

Hal 41 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



dapat dibuktikan benar-benar telah diterima oleh pihak yang disebutkan dalam keputusan itu, maka keputusan harus dianggap tidak pernah diterima dan tidak memiliki daya mengikat. Pentingnya keputusan harus disampaikan dan harus diterima oleh pihak yang tersebut dalam keputusan karena dapat menimbulkan akibat yuridis keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat atau daya mengikatnya suatu keputusan didasarkan pada bukti penerimaan;-----

19.-----Bahwa bilamana terdapat perbedaan antara keputusan yang dikirimkan melalui sarana elektronik dengan keputusan dalam bentuk tertulis, maka yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk tertulis. Bagi keputusan yang ditujukan untuk orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan. Demikian juga keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak ditetapkan;-----

20.-----Bahwa Menurut S.F Marbun Dalam Bukunya Hukum Administrasi Negara I. Secara teoritis istilah “keputusan yang tidak sah” sering disebut “keputusan yang batal karena hukum (*van rechtswegenetig*)”. Namun Utrecht tidak setuju dengan istilah “batal karena hukum” karena akan menimbulkan kesan seolah – olah kebatalan suatu keputusan berlaku dengan sendirinya, tanpa perantara atau tanpa putusan hakim atau instansi yang berwenang yang membatalkan keputusan tersebut;-----

21.-----Bahwa menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Keputusan yang “tidak sah” adalah Keputusan yang dibuat oleh:-----

a. Badan/pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang, dan;-----

b.-----Badan/pejabat Pemerintahan yang melampaui

Hal 42 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



kewenangannya, dan/atau;-----

c. Badan/pejabat Pemerintah yang bertindak sewenang –
wenang.;-----

d.----- Akibat hukum atau konsekuensi yuridis sebuah
keputusan yang “tidak sah” adalah keputusan tidak
mempunyai kekuatan mengikat sejak keputusan
ditetapkan (*Ex-tunc*) artinya Keputusan dianggap tidak
pernah ada sejak ditetapkan; dan segala akibat hukum
yang ditimbulkannya tidak pernah ada

22.----- Bahwa Menurut S.F Marbun Dalam Bukunya Hukum
Administrasi Negara I. Pejabat Pemerintah dikategorikan
“bertindak sewenang-wenang” (*wilekeur*) apabila
mengeluarkan suatu keputusan atau melakukan suatu
tindakan dengan;-----

a.----- tanpa dasar kewenangan; dan/atau;

b.----- bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.;-----

c. Di negara common law bertindak tanpa dasar wewenang
atau yurisdiksi disebut *ultra vires* yang merupakan bagian
dari *abuse of power*. Dari uraian tersebut di atas maka
tindakan sewenang-wenang terjadi karena tindakan itu
tidak didukung fakta yang lengkap dan sering berubah-
ubah, tanpa dasar tidak masuk akal dan tanpa tujuan,
bahkan tidak mempertimbangkan berbagai kepentingan.;---

23.---- Bahwa Tergugat I dalam melakukan upaya pengusuran
dan pengusiran tanpa dasar dan tidak disertai dengan
keputusan, surat tugas dan teguran kepada Penggugat yang
mana wajib di sampaikan kepada Penggugat atau pihak yang
terkena dampak dalam keputusan tersebut, karena
Pentingnya keputusan, surat tugas dan surat teguran harus
disampaikan dan harus diterima oleh Penggugat, karena

Hal 43 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



dapat menimbulkan akibat yuridis, maka jika tidak disampaikan keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat atau daya mengikatnya suatu keputusan, surat tugas dan teguran tersebut;-----

▪ *Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan penggusuran paksa yang tidak sesuai dengan Standar Hak Asasi Manusia;-----*

1.-----Bahwa berdasarkan Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan *United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement* mengatur mengenai standar-standar penggusuran yang sesuai dengan koridor HAM sebagai berikut;-----

1.-----Pra Penggusuran meliputi:

1)-----Pemerintah wajib menjelajahi semua kemungkinan alternatif selain pelaksanaan penggusuran;-----

2)-----Melakukan konsultasi, audiensi, dan musyawarah yang tulus kepada publik, beserta masyarakat yang akan terkena dampak;-----

3)-----Melakukan penilaian terhadap dampak penggusuran secara holistik dan komprehensif, dan memperhitungkan dampak kerugian materiil dan immateriil yang akan dialami oleh warga terdampak;-----

4)-----Membuktikan bahwa mekanisme penggusuran sudah tidak bisa dihindarkan lagi;-----

5) Memberikan surat pemberitahuan dalam bentuk tertulis dengan lengkap dengan menguraikan alasan-alasan yang rasional tentang rencana penggusuran;-----

Hal 44 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



6) -Memastikan bahwa tidak ada orang yang akan kehilangan tempat tinggal; dan;-----

7)Menjamin terlebih dahulu akan adanya alternatif tempat tinggal yang dekat dengan lingkungan tempat warga terdampak bermata pencaharian.;

2.-----Saat Pengusuran meliputi :

1)Ada kehadiran perwakilan pemerintah pada saat pengusuran berlangsung untuk memastikan ketaatan prosedur;-----

2)Ada data-data korban yang lengkap dan transparan;-----

3)--Tidak dilakukan pada saat cuaca buruk, malam hari, hari besar/perayaan keagamaan, dan/atau saat sedang berlangsungnya ujian sekolah bagi anak-anak;-----

4)-----Setiap penggunaan aparat penegak hukum harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas HAM (tidak berlebihan menggunakan aparat atau senjata atau alat berat sehingga memperbesar potensi pelanggaran hak bagi warga terdampak); dan;-----

5)-----Pemerintah harus memastikan tidak ada kekerasan yang terjadi terhadap warga terdampak.;-----

3.-----Pasca Pengusuran meliputi;

1)---Ada alternatif solusi pindah ke tempat tinggal baru yang menjamin kualitas hidup yang setidaknya sama baiknya, atau lebih baik dari tempat tinggal warga terdampak sebelumnya;-----

2)Ada pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum

Hal 45 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



bagi warga terdampak;-----

3)-----Ada bantuan hukum yang disediakan bagi warga yang ingin menuntut kompensasi setelah pengusuran dilaksanakan;-----

4)-----Warga terdampak yang sedang sakit atau terluka harus mendapatkan penanganan kesehatan terbaik yang disediakan oleh pemerintah; dan;-----

5)-----Tempat tinggal baru harus sesuai dengan standar HAM, yaitu Pendapat Umum PBB Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang layak.;-----

2.-----Bahwa berdasarkan poin 1 di atas, pengusuran terhadap warga Ketingan Baru tidak sesuai dengan Standar Hak Asasi Manusia Terkait Pengusuran. Terhitung sejak pra pengusuran, Tergugat I tidak membuktikan bahwa mekanisme pengusuran sudah tidak bisa dihindarkan lagi dan tidak memberikan surat pemberitahuan dalam bentuk tertulis dengan lengkap dan menguraikan alasan-alasan yang rasional tentang rencana pengusuran. Selanjutnya pada saat pengusuran terjadi kekerasan terhadap Para Penggugat, dan pasca pengusuran tidak ada pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum bagi Para Penggugat;-----

3.-----Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 5 ayat (1) "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah." Ketentuan ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah untuk memenuhi hak atas perumahan. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah

Hal 46 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



tanggungjawab negara khususnya pemerintah;-----

4.--Bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Tanggung jawab ini mengharuskan negara untuk menghalangi campur tangan pihak ketiga (individu, kelompok, perusahaan dan institusi di bawah kendali pemerintah). Tetapi ternyata dalam status sengketa a quo, Tergugat I melakukan tindakan pengusiran dengan menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta untuk menggusur tempat tinggal (rumah) Para Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa negara tidak memberikan perlindungan kepada Para Penggugat;-----

5.----Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pasal 129 huruf (b) dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak "melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman". Bahwa Para Penggugat telah membangun perumahan di Kentingan Baru sejak tahun 1999 akan tetapi Para Penggugat mengalami beberapa kali penggusuran terhitung sejak tahun 2018 hingga tahun 2019. Penggusuran terhadap Para Penggugat justru melibatkan Tergugat I yang seharusnya memberikan jaminan atas hak membangun perumahan kepada Para Penggugat.;-----

D. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat II

■ Tindakan Tergugat II Berkaitan Dengan Pengusiran Dan/Atau Penggusuran Paksa Dan/Atau Pengrusakan Rumah Dan/Atau Membantu Pengusiran Dan/Atau Membantu Penggusuran Paksa Dan/Atau Membantu Pengrusakan Rumah Dan/Atau Melakukan Pengamanan Atas Pengusiran Dan/Atau Melakukan Pengamanan

Hal 47 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Atas Penggusuran Paksa Dan/Atau Melakukan Pengamanan Atas Pengrusakan Rumah Adalah Bertentangan Dengan Fungsi, Kewenangan, Tugas Pokok, Dan Asas Pertimbangan Pelaksanaan Tugas Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan juga Tergugat II telah melanggar Asas Umum Penyelenggaraan Negara/Pemerintahan Negara Yang Baik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.;-----

1. Bahwa Tergugat II sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan kedudukan Tergugat II secara kelembagaan adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2008: 52-53);-----

2. Bahwa Tergugat II sebagaimana menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "Politei Overzee" yang dikutip oleh Momo Kelana, dalam buku Hukum Kepolisian, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994), hlm 2, bahwa istilah "Politei" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah, dengan demikian istilah Tergugat II dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah;-----

Hal 48 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



3.-----Bahwa Tergugat II mempunyai Tugas Pokok antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian;-----

4.----Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak ada tugas Tergugat II yang secara eksplisit maupun implisit yang mengatur tentang tindakan pengusiran dan/atau penggusuran paksa dan/atau pengrusakan rumah dan/atau membantu pengusiran dan/atau membantu penggusuran paksa dan/atau membantu pengrusakan rumah dan/atau melakukan pengamanan atas pengusiran dan/atau melakukan pengamanan atas penggusuran paksa dan/atau melakukan pengamanan atas pengrusakan rumah;-----

5.-----Bahwa berdasarkan Pasal 2 poin 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Perintah Kedinasan adalah perintah dari pejabat berwenang yang disertai dengan surat perintah tugas untuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian, jikaalaupun Tergugat II dalam melaksanakan tugas, semestinya harus ada perintah atasan dengan disertai surat tugas. Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan tugas telah melanggar kode etik profesi, hal ini dapat diperkuat dengan saat melakukan pengusiran paksa dan pengrusakan rumah Para Penggugat, Tergugat II tidak dapat menunjukkan surat tugas sebagaimana dimaksud;-----

6.----Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat. Tergugat II

Hal 49 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



dalam melaksanakan eksekusi atas suatu sengketa tanah yang berpotensi konflik, haruslah mendapatkan permohonan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan Tergugat II bukan merupakan tindakan terhadap warga karena dengan alasan sebagai bentuk melaksanakan pengamanan eksekusi karena perintah Pengadilan, akan tetapi dalam hal ini Tergugat II melakukan kesalahan dengan memaksa dan melakukan pengusiran paksa kepada Para Penggugat hal ini tentu bertentangan dengan kode etik anggota profesi kepolisian;-----

7.----- Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab jabatan dan juga dalam pelaksanaan tugas, dilarang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani dan menyalahgunakan wewenang, hal ini sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 6 huruf p. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dan huruf q. menyalahgunakan wewenang. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II dalam setiap tindakannya yang merusak, menghancurkan dan/atau membantu merobohkan rumah telah

Hal 50 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat yang tidak lagi dapat menggunakan rumah yang selama ini ditempatinya.;-----

8. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan juga berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yaitu Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya;-----

9.----Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara meliputi sebagaimana berikut:-----

a.-----Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;

b.-----Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

c.-----Menteri;

d.-----Gubernur;

e.-----Hakim;

Hal 51 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



f.-----Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan;-----

g.-----Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

10. Bahwa berdasarkan poin 9 diatas, maka kedudukan Tergugat II termaktub dalam poin huruf f, yaitu Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan poin huruf g, yaitu Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

11.-Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, bahwa yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah;-----

a.-----Asas Kepastian Hukum;

b.-----Asas Tertib Penyelenggara Negara;

c.-----Asas Kepentingan Umum;

d.-----Asas Keterbukaan;

e.-----Asas Proporsionalitas;

f.-----Asas Profesionalitas;

g.-----Asas Akuntabilitas;

12.- Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah

Hal 52 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa azas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan tidak dapat menunjukkan surat tugas pada saat membantu dan/atau turut andil melakukan penghancuran rumah Para Penggugat adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar asas ini.;-----

13.-----Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa tidak adanya koordinasi terlebih dahulu antara Tergugat II dan Para Penggugat pada saat Tergugat II mendatangi lokasi dan melakukan pengrusakan rumah menunjukkan bahwa Tergugat II telah melakukan pelanggaran terhadap asas ini.;-----

14.-----Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Diabaikannya aspirasi Para Penggugat yang menginginkan tetap menempati lahan yang sudah ditempati selama 20 tahun menunjukkan minimnya perhatian Tergugat II untuk pemenuhan asas ini.;-----

15.-Bahwa yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tindakan penggusuran paksa dan/atau pengrusakan rumah, dan/atau

Hal 53 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



penangkapan terhadap Para Penggugat adalah bentuk dari terlanggarnya asas tersebut.;-----

16.- Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.;-----

VI. Kerugian Materil dan Kerugian Immateril akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

A.-----Kerugian Materil;

1.---Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Ganti Rugi adalah:-----
Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materil yang diderita oleh penggugat.;

2.-----Bahwa kemudian diatur lebih lanjut sebagaimana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1129/KMK.01/1991 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 huruf a yang dimaksud dengan pembayaran ganti rugi adalah:

Pembayaran Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah Uang

Hal 54 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang atau ahli waris atau badan hukum perdata karena adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang membebani ganti rugi kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara;-----

Dan huruf b yaitu;-----

yang berhak adalah orang atau ahli waris atau badan hukum perdata yang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan permohonan gugatannya.;-----

3.--Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dalam Pasal 5 ayat (3): -----

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan/atau ganti rugi.;-----

4. Bahwa tindakan Penggusuran Paksa/Pengusiran Paksa Oleh Tergugat I dan tindakan Pengusiran Dan/Atau Penggusuran Paksa Dan/Atau Pengrusakan Rumah Dan/Atau Membantu Pengusiran Dan/Atau Membantu Penggusuran Paksa Dan/Atau Membantu Pengrusakan Rumah Dan/Atau Melakukan Pengamanan Atas Pengusiran Dan/Atau Melakukan Pengamanan Atas Penggusuran Paksa Dan/Atau Melakukan Pengamanan Atas Pengrusakan Rumah oleh Tergugat II menyebabkan Para Penggugat sangat dirugikan;-----

5. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat mengalami kerugian secara Materil dan immateril, dengan demikian sehingga Para Penggugat mengajukan ganti rugi.;-----

■Adapun kerugian Materil ini dihitung dari sejak tanggal 07 November Tahun 2019 sampai pada 9 Maret 2020. Kerugian Materil tersebut adalah sebagai berikut:-----

Hal 55 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat I mengalami kerugian yaitu Rumah Bambu dan Triplek seluas 5x8 m² hancur, pakaian dan seragam sekolah rusak, almari rusak, buku sekolah rusak, tv rusak, motor rusak, dengan nominal kerugian Rp. 12.300.000; (Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);-----
2. Bahwa Penggugat II mengalami kerugian yaitu rumah tembok seluas 5x8 m² hancur, mesin air rusak, alat meteran listrik dicabut, dengan nominal total kerugian Rp 80.500.000; (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----
- 3.-----Bahwa Penggugat III mengalami kerugian rumah tembok seluas 5x8 m² hancur, dengan total kerugian Rp 60.000.000; (Enam Puluh Juta Rupiah);-----
- 4.-----Bahwa Penggugat IV mengalami kerugian rumah bambu seluas 5x8 m² hancur, dengan total kerugian Rp. 20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah);-----
- 5.-----Bahwa Penggugat V mengalami kerugian rumah tembok seluas 5x8 m² hancur, almari rusak, meteran listrik diambil, dengan total kerugian Rp. 50.000.000; (Lima Puluh Juta Rupiah);-----
- 6.-----Bahwa Penggugat VI mengalami kerugian rumah tembok seluas 5x8 m² hancur, meteran listrik diambil, dengan total kerugian Rp. 50.000.000; (Lima Puluh Juta Rupiah);-----
- 7.-----Bahwa Penggugat VII mengalami kerugian rumah bambu seluas 5x8 m² hancur, meteran listrik diambil, 3 almari rusak, dengan total kerugian Rp.40.000.000; (Empat Puluh Juta Rupiah);-----
- 8.---Bahwa Penggugat VIII mengalami kerugian Rumah Bambu seluas 5x8 m² hancur, dengan total kerugian Rp. 20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah);-----
- 9.-----Bahwa Penggugat IX mengalami kerugian rumah semi permanen seluas 5x8 m² hancur, dengan total kerugian Rp. 40.000.000; (Empat Puluh Juta Rupiah);-----

Hal 56 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



- 10.-----Bahwa Penggugat X mengalami kerugian rumah semi permanen seluas 5x8 m² hancur, 2 almari rusak, 1 tempat tidur rusak, dengan total kerugian Rp. 25.000.000; (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);-----
- 11.-----Bahwa Penggugat XI mengalami kerugian rumah semi permanen seluas 5x8 m² hancur, dengan total kerugian Rp. 20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah);-----
- 12.---Bahwa Penggugat XII mengalami kerugian rumah tembok pertama seluas 5x8 m² hancur, rumah tembok kedua seluas 5x8 m² hancur, mesin air rusak, meteran listrik diambil, meja rusak, kipas angin rusak, almari rusak, dengan total kerugian Rp.115.000.000; (Seratus Lima Belas Juta Rupiah);-----
- 13.-----Bahwa Penggugat XIII mengalami kerugian rumah semi permanen seluas 5x8 m² hancur, tempat tidur rusak, buku-buku rusak, alat makan rusak, meteran listrik diambil, dengan total kerugian Rp. 16.000.000; (Enam Belas Juta Rupiah);-----
- 14.-Bahwa Penggugat XIV mengalami kerugian Rumah Tembok seluas 5x8 m² hancur, Pompa sumur rusak, Tempat tidur rusak, dengan total kerugian Rp. 58.000.000; (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah);-----
- 15.- Bahwa Penggugat XV mengalami kerugian Rumah Tembok seluas 5x8 m² hancur, 2 almari rusak, Meteran diambil, dengan total kerugian Rp 20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah);-----
- 16.- Bahwa Penggugat XVI mengalami kerugian Rumah Bambu dan Triplek seluas 5x8 m² hancur, Almari rusak, Meja rusak, Pakaian rusak, dengan total kerugian Rp. 12.000.000; (Dua Belas Juta Rupiah);-----
- 17.Bahwa Penggugat XVII mengalami kerugian Rumah Tembok seluas 5x8 m² hancur, Tempat tidur hancur, Meja hancur, Almari hancur, Meteran listrik diambil, dengan total kerugian Rp. 60.000.000; (Enam Puluh Juta Rupiah);-----
- 18.-----Bahwa Penggugat XVIII mengalami kerugian Rumah

Hal 57 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembok seluas 5x8 m² hancur, dengan total kerugian Rp. 55.000.000; (Lima Puluh Lima Juta Rupiah);-----

19.- Bahwa Penggugat XIX mengalami kerugian Rumah Bambu seluas 5x8 m² hancur, dengan total kerugian Rp. 20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah);-----

B.-----Kerugian Immateril

1.----Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Ganti Rugi adalah:-----

Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat;-

2.-----Bahwa kemudian diatur lebih lanjut sebagaimana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1129/KMK.01/1991 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 huruf a yang dimaksud dengan pembayaran ganti rugi adalah:

Pembayaran Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah Uang kepada orang atau ahli waris atau badan hukum perdata karena adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang membebani ganti rugi kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara;-----

Dan huruf b yaitu:-----

Yang berhak adalah orang atau ahli waris atau badan hukum perdata yang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan permohonan gugatannya.;-----

3.- -Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili

Hal 58 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), dalam Pasal 5 ayat (3):-----

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan/atau ganti rugi;-----

4. Bahwa tindakan Penggusuran Paksa/Pengusiran Paksa Oleh Tergugat I dan tindakan Pengusiran Dan/Atau Penggusuran Paksa Dan/Atau Pengrusakan Rumah Dan/Atau Membantu Pengusiran Dan/Atau Membantu Penggusuran Paksa Dan/Atau Membantu Pengrusakan Rumah Dan/Atau Melakukan Pengamanan Atas Pengusiran Dan/Atau Melakukan Pengamanan Atas Penggusuran Paksa Dan/Atau Melakukan Pengamanan Atas Pengrusakan Rumah oleh Tergugat II menyebabkan Para Penggugat sangat dirugikan;-----

5. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat mengalami kerugian secara Materil dan immateril, dengan demikian sehingga Para Penggugat mengajukan ganti rugi.;-----

■Adapun kerugian Immateril ini dihitung dari sejak tanggal 07 November Tahun 2019 sampai pada 9 Maret 2020. Kerugian Immateril tersebut adalah sebagai berikut:-----

1.----Bahwa Penggugat I mengalami jenis kerugian yaitu Terjadi pemecatan dari pekerjaan proyek Anak pingsan, Trauma atas terjadi penggusuran, Meliburkan diri dari sekolah, Anak tidak konsentrasi saat sekolah, dengan nominal kerugian Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);-----

2.-----Bahwa Penggugat II Mengalami jenis kerugian yaitu Tidak bisa kerja karena traumatis atas terjadinya penggusuran Dibayangi tidak adanya rasa aman di kentingan baru, dengan nominal kereugian Rp 17.000.000,-(Tujuh Belas Juta Rupiah);--

3.-----Bahwa Penggugat III, Mengalami jenis kerugian yaitu Traumatis atas terjadinya penggusuran, dengan nominal

Hal 59 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----

4.-----Bahwa Penggugat IV mengalami kerugian yaitu Trumatis terhadap adanya penggusuran, dengan nominal kerugian Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----

5.-----Bahwa Penggugat V mengalami kerugian yaitu Traumatis terhadap penggusuran, dengan nominal kerugian Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);-----

6. Bahwa Penggugat VI mengalami kerugian Traimatis terhadap penggusuran, dengan nominal kerugian yaitu Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----

7. Bahwa Penggugat VII mengalami kerugian Terkendala dalam melakukan pekerjaan karena akibat traumatis terhadap kejadian penggusuran, dengan nominal kerugian Rp 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);-----

8.-----Bahwa Penggugat VIII mengalami kerugian Traumatis terhadap terjadinya penggusuran dan Terdapat kendala pada sekolah anak, dengan nominal kerugian Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);-----

9.-----Bahwa Penggugat IX mengalami kerugian Traumatis terhadap penggusuran, Sekolah anak jadi tidak lancar, dan Uang saku kepada anak terkendala karena harus memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang hilang saat di robohkan rumahnya, dengan nominal kerugian Rp 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);-----

10.-----Bahwa Penggugat X mengalami kerugian Traumatis terhadap penggusuran, dengan nominal kerugian Rp 5.000.000,-(Lima Juta rupiah);-----

11.-----Bahwa sebagai Penggugat XI mengalami kerugian Traumatis terhadap penggusuran dan Terganggu dalam akses kebutuhan sehari-hari, dengan nominal kerugian Rp 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);-----

12.-----Bahwa Penggugat XII mengalami kerugian Pingsan,

Hal 60 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Traumatik terhadap kejadian pengusutan, dan Tidak bisa berjalan, dengan nominal kerugian Rp 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah);-----

13.-----Bahwa Penggugat XIII mengalami kerugian Psikologi terganggu terhadap kejadian pengusutan, dengan nominal total kerugian Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----

14.-----Bahwa Penggugat XIV mengalami kerugian Psikologis terganggu, Traumatis terhadap pengusutan, dan Tidak dapat berjalan, dengan total kerugian Rp 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah);-----

15.-----Bahwa Penggugat XV mengalami kerugian Traumatis terhadap pengusutan, dengan total kerugian Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----

16.-----Bahwa Penggugat XVI mengalami kerugian Traumatik terhadap pengusutan, dengan total kerugian Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----

17.-----Bahwa Penggugat XVII mengalami kerugian Traumatis terhadap pengusutan, dengan total kerugian Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----

18.-----Bahwa Penggugat XVIII mengalami kerugian Traumatis terhadap pengusutan dan Sekolah anak terdampak pada psikis anak, dengan total kerugian Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);-----

19.- Bahwa Penggugat XIX mengalami kerugian Istri kehilangan pekerjaan untuk menjahit, Psikis Anak terdampak terhadap lingkungan yang terjadi pengusutan, dan Sekolah anak menjadi sulit konsentrasi, dengan total kerugian Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah);-----

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa perkara

Hal 61 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



ini, dan mengadili serta selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1.-----Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2.-----Menyatakan bahwa Tergugat I yang melakukan tindakan Penggusuran Paksa dan/atau Pengusiran Paksa dan Tergugat II yang telah melakukan Pengusiran dan/atau Penggusuran Paksa dan/atau Pengrusakan Rumah dan/atau Membantu Pengusiran yang dilakukan pada tanggal 07 November 2019 di Kentingan Baru, Kota Surakarta adalah Perbuatan Melanggar Hukum;-----

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan upaya rehabilitasi yakni pemulihan hak Para Penggugat dalam keadaan semula;-----

4.-----Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Para Tergugat sebagai berikut:-----

Materil:-----

- -Penggugat I dengan nominal kerugian Rp.12.300.000; (Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);-----
- -Penggugat II dengan nominal total kerugian Rp.80.500.000; (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----
- Penggugat III dengan total kerugian Rp 60.000.000; (Enam Puluh Juta Rupiah);-----
- Penggugat IV dengan total kerugian rp. 20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah);-----
- Penggugat V dengan total kerugian Rp. 50.000.000; (Lima Puluh Juta Rupiah);-----
- Penggugat VI dengan total kerugian Rp. 50.000.000; (Lima Puluh Juta Rupiah);-----
- Penggugat VII dengan total kerugian Rp. 40.000.000; (Empat Puluh Juta Rupiah);-----
- -Penggugat VIII dengan total kerugian Rp. 20.000.000; (Dua

Hal 62 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Puluh Juta Rupiah);-----

•-Penggugat IX dengan total kerugian Rp. 40.000.000; (Empat
Puluh Juta Rupiah);-----

•-----Penggugat X dengan total kerugian Rp. 25.000.000; (Dua
Puluh Lima Juta Rupiah);-----

•----Penggugat XI dengan total kerugian Rp. 20.000.000; (Dua
Puluh Juta Rupiah);-----

•Bahwa Penggugat XII dengan total kerugian Rp.115.000.000;
(Seratus Lima Belas Juta Rupiah);-----

• Penggugat XIII dengan total kerugian Rp. 16.000.000; (Enam
Belas Juta Rupiah);-----

•-Penggugat XIV dengan total kerugian Rp. 58.000.000; (Lima
Puluh Delapan Juta Rupiah);-----

•----Penggugat XV dengan total kerugian Rp 20.000.000; (Dua
Puluh Juta Rupiah);-----

•--Penggugat XVI dengan total kerugian Rp. 12.000.000; (Dua
Belas Juta Rupiah);-----

•-----Penggugat XVII dengan total kerugian Rp. 60.000.000;
(Enam Puluh Juta Rupiah);-----

•-----Penggugat XVIII dengan total kerugian Rp. 55.000.000;
(Lima Puluh Lima Juta Rupiah);-----

•--Penggugat XIX dengan total kerugian Rp. 20.000.000; (Dua
Puluh Juta Rupiah);-----

Immateril;-----

•--Penggugat I dengan nominal kerugian Rp.20.000.000,-(Dua
Puluh Juta Rupiah);-----

•-----Penggugat II dengan nominal kereugian Rp.17.000.000,-
(Tujuh Belas Juta Rupiah);-----

• Penggugat III dengan nominal kerugian Rp5.000.000,-(Lima
Juta Rupiah);-----

Hal 63 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



- Penggugat IV dengan nominal kerugian Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----
- -Penggugat V dengan nominal kerugian Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);-----
- Penggugat VI dengan nominal kerugian yaitu Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----
- Penggugat VII dengan nominal kerugian Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);-----
- Penggugat VIII dengan nominal kerugian Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);-----
- Penggugat IX dengan nominal kerugian Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);-----
- Penggugat X dengan nominal kerugian Rp.5.000.000,-(Lima Juta rupiah);-----
- Penggugat XI dengan nominal kerugian Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);-----
- Penggugat XII dengan nominal kerugian Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah);-----
- Penggugat XIII dengan nominal total kerugian Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----
- Penggugat XIV dengan total kerugian Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah);-----
- Penggugat XV dengan total kerugian Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----
- Penggugat XVI dengan total kerugian Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----
- Penggugat XVII dengan total kerugian Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----
- Penggugat XVIII dengan total kerugian Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);-----

Hal 64 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



•Penggugat XIX dengan total kerugian Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah);-----

5.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Mei 2020 secara elektronik yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1.-----Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.;- -

2.-----Bahwa Gugatan Para Penggugat bukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (Kewenangan Absolut). Meskipun Gugatan ini adalah Gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai penjabaran perluasan objek sengketa Tata Usaha Negara berdasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun apabila dicermati substansi gugatan lebih banyak mengarah masalah keperdataan sehingga lebih tepat diselesaikan secara Perdata yang bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

3.Bahwa Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I salah pihak (*error in persona*). Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I salah sasaran pihak yang digugat, dimana Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Tergugat I (Walikota Surakarta) tidak pernah berada di tempat kejadian untuk melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum berupa tindakan pengusiran dan/atau penggusuran paksa dan/atau pengrusakan rumah dan/atau membantu pengusiran dan/atau membantu penggusuran paksa dan/atau membantu pengerusakan dan/atau melakukan

Hal 65 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



pengamanan atas pengusiran dan/atau melakukan pengamanan penggusuran paksa dan/atau melakukan pengamanan pengerusakan rumah Para Penggugat.;-----

4.-----Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) berdasar Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), dimana Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah, karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas kerugian yang diderita akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang didalilkan.;-----

II. DALAM POKOK GUGATAN

1.-----Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.;-----

2.-----Bahwa Tergugat I adalah Walikota Surakarta selaku Kepala Daerah berdasar Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa salah satu tugasnya memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang berdasar Peraturan Walikota Nomor 27 C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.;-----

3.-Bahwa berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan

Hal 66 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang berwenang:-----

a.- melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;-----

b.----menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;-----

c.-----melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan;-----

d.-----melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.;-----

4.-----Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta selaku Perangkat Daerah bukan merupakan pihak yang melakukan pengurusan terhadap Para Penggugat. Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta pada tanggal 7 November 2019 di Ketingan Baru adalah untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat yang berpotensi timbul antara warga masyarakat. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3. Berdasarkan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan Perbuatan Melanggar Hukum seperti yang didalilkan Para Penggugat.;-----

5.--Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak ada kaitannya dengan kehadiran dan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 7 November 2019 dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Hal 67 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



PRIMAIR:

Dalam Eksepsi

- 1.-----Menerima Eksepsi Tergugat I.;
- 2.-Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.;

Dalam Pokok Perkara:

- 1.---Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak diterima.;
- 2.-Membebankan biaya Perkara yang timbul kepada Para Penggugat.;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal Mei 2020 secara elektronik yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

I. Pada Eksepsi

Setelah mempelajari gugatan para Penggugat dengan obyek sengketa sebagai berikut :-----

- 1.-Melakukan pengusiran dan/atau penggusuran paksa dan /atau pengrusakan rumah dan/atau membantu pengusiran dan/atau membantu penggusuran paksa dan/atau membantu pengrusakan rumah dan/atau melakukan pengamanan atas pengusiran dan/atau melakukan pengamanan atas penggusuran paksa dan/atau melakukan pengamanan atas pengrusakan rumah pada tanggal 07 November 2019;-----
- 2.-----Tidak menindaklanjuti/merespon surat Pemohon Nomor: 92/SK/LBH-YK/XI/2019, tanggal 28 November 2019 dan telah diterima tertanggal 3 Desember 2019 a.n. Suyono anggota Kepolisian Kepolisian Resor Kota Surakarta...”, maka perkenankan kami mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

Hal 68 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.--Bahwa gugatan Penggugat prematur, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Adapun alasannya adalah:-----

1)-----Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 (1) mengatur:-----

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya Administratif kepada pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan".;-----

Sedangkan berdasarkan Pasal 76 (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur;-----

(2) *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat";*-----

(3) *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan";*-----

2)- -Bahwa faktanya setelah Penggugat mengirimkan surat dengan Nomor: 92/SK/LBH/XI/2019 perihal keberatan administrasi pada tanggal 28 November 2019, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau banding kepada atasan Tergugat II selaku pejabat usaha yang mengambil keputusan tersebut;-----

3)---Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat Prematur (belum waktunya) untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena terdapat prosedur hukum

Hal 69 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum dilaksanakan sehingga harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;-----
b.---Bahwa Gugatan Para Penggugat *error in persona* karena

pihak yang ditarik sebagai Tergugat II tidak tepat. Adapun argumentasinya adalah sebagai berikut;-----

1)----Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur;-----

"Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki";-----

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur;-----

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia";-----

3)-----Bahwa oleh karena tugas dan tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta (Tergugat II) didasarkan pada pelimpahan wewenang dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah maka penulisan subyek hukum Tergugat II yang benar adalah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta;

4)---Bahwa Para Penggugat telah menunjuk sebagai pihak Tergugat II adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta saja oleh karena itu Tergugat II berpendapat untuk gugatan para Penggugat *error in persona* karena

Hal 70 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



pihak yang ditarik sebagai Tergugat II tidak tepat sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Oleh karena hal-hal tersebut di atas maka pada eksepsi ini Tergugat II mengajukan permohonan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Semarang yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sela sebagai berikut;-----

a.-----Menerima dalil-dalil Tergugat II pada eksepsi;

b.----Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima karena gugatan mengandung cacat formal;-----

c.----Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. Pada Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban Tergugat II pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalil jawaban pada pokok perkara;-----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;--
3. Bahwa sebelum menanggapi posita Gugatan Para Penggugat maka terlebih dahulu Tergugat II mengemukakan kronologis Pengamanan Tanah Kentingan Baru, sebagai berikut;-----
 - 1)-----Bahwa Tergugat II pada tanggal 24 Agustus 2018 telah menerima surat dari Pemerintah Kota Surakarta Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 800/1419 tentang permohonan bantuan personil;-----
 - 2)-----Bahwa Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2018 telah menerima surat dari Pemerintah Kota Surakarta Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: D05/832 tentang undangan Rakor Rencana Pematokan Pengukuran bidang-bidang tanah di lokasi Tanah Kentingan Baru Jebres Surakarta;-----
 - 3)-----Bahwa Tergugat II selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 membuat rencana pengamanan pengukuran tanah Kentingan Baru Jebres Surakarta dan surat perintah dengan

Hal 71 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Sprin/763/VIII/Pam.3.3./2018 tanggal 28 Agustus 2018

perihal penugasan personil untuk pengamanan pengukuran tanah Kentingan Baru Jebres Surakarta;-----

4)-----Bahwa Tergugat II pada tanggal 5 Desember 2018

mengeluarkan surat perintah dengan Nomor:

Sprin/1064/XII/Pam.3.3./2018 perihal penugasan personil

untuk pengamanan pengukuran tanah Kentingan Baru Jebres

Surakarta;-----

5)----Bahwa Tergugat II pada tanggal 9 September 2019 telah

menerima surat undangan dari Pemerintah Kota Surakarta

Satuan Polisi Pamong Praja dengan agenda acara Rapat

Koordinasi Tindak Lanjut Penertiban Lahan Kentingan Baru;

6)---Bahwa Tergugat II pada tanggal 11 September 2019 telah

menghadiri rapat dengan hasil rapat antara lain pembahasan

tentang waktu pelaksanaan pengukuran tanah, permintaan

personil pengamanan dan penyampaian teknis pengukuran;---

7)---Bahwa guna menindaklanjuti hasil dari rapat pada tanggal

11 September 2019 selanjutnya Tergugat II membuat rencana

pengamanan pengukuran tanah Kentingan Baru pada tanggal

07 Nopember 2019 di Jebres Surakarta dengan Renpam

Nomor: R/RENPAK/225/XI/PAM.3.3/2019 tertanggal 4

Nopember 2019;-----

8)---Bahwa Tergugat II membuat Surat Perintah Nomor: Sprin/

1140/XI/Pam.3.3/2019 tanggal 6 Nopember 2019 untuk

melaksanakan kegiatan pengamanan pengukuran tanah

Kentingan Baru dan guna memerintahkan personil Polri

Polresta Surakarta untuk melaksanakan tugas.;-----

Bahwa setelah mengemukakan kronologis Pengamanan Tanah

Kentingan Baru sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 maka

akan Tergugat IIanggapi posita gugatan para penggugat sebagai

berikut;-----

1)-----Bahwa Posita para penggugat pada Romawi I Kompetensi

Pengadilan oleh Tergugat II sebagaimana kutipan bunyi pasal

Hal 72 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perundang-undangan diakui kebenarannya dan yang berdasarkan asumsi para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

2)-----Bahwa Posita para penggugat pada Romawi I angka 5 Tergugat II nyatakan ditolak oleh karena faktanya dalam pengamanan pengukuran tanah Kentingan Baru pada tanggal 07 Nopember 2019 di Jebres Surakarta telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana terurai pada kronologis tersebut diatas romawi II angka 10;-----

3)---Bahwa posita pada romawi II tentang obyek sengketa masih dalam jangka waktu tidak perlu Tergugat II tanggapi oleh karena secara umum telah nyata jelas sebagaimana kutipan bunyi perundang-undangan;-----

4) Bahwa posita pada romawi III tentang upaya administratif pada angka 1 sampai dengan angka 8 Tergugat II nyatakan ditolak oleh karena terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II juga didasari adanya surat dari BPNRI Kantor Pertanahan Kota Surakarta rencana pelaksanaan kegiatan pengukuran tanah Kentingan Baru Jebres Surakarta yang merupakan tindak lanjut laporan polisi Nomor: B/LP/468/VII/2013/Jateng/Resta SKA tanggal 31 Juli 2013 dugaan tindak pidana menempati rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup dengan melawan hukum yang ditempati oleh sekelompok orang ditanah yang terletak di Kentingan Baru Jebres, dan adapun kepemilikan atas tanah Kentingan Baru Jebres adalah sah menurut undang-undang pemilik terakhir yang terdaftar di BPN adalah 21 pemegang sertifikat hak milik dan 12 pemegang hak guna bangunan dimana dari pemegang setifikat tersebut memiliki surat dari Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 1990 untuk itu dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta akan melaksanakan Pematokan tanah Kentingan Baru Jebres;-----

5)-----Bahwa posita pada romawi IV kedudukan dan kepentingan hukum para penggugat nyatakan Tergugat II ditolak oleh karena

Hal 73 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



tidak ada relevansinya dengan kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 Pasal 13 huruf a “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”;-----

6)-----Bahwa posita pada romawi V tentang duduk perkara pada huruf A angka 1 sampai dengan angka 21 dan huruf B angka 1 sampai dengan 15 serta huruf C angka 1 sampai dengan angka 23 Tergugat II nyatakan ditolak oleh karena tidak ada relevansinya dengan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam mengamankan wilayah sebagaimana amanah undang-undang nomor 2 tahun 2002 Pasal 13 huruf a “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”.-----

7)-----Bahwa posita pada romawi V huruf D yang menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dinyatakan ditolak oleh karena faktanya kegiatan yang dilakukan sebagaimana secara jelas telah terurai pada kronologis tersebut diatas serta dilakukannya secara terukur sesuai aturan hukum yang berlaku dan apabila terdapat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II sehubungan dengan pengamanan suatu wilayah maka diajukannya melalui gugatan perdata.;-----

8)---Bahwa posita pada romawi VI kerugian materiil dan kerugian immateriil akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan dinyatakan oleh Tergugat II ditolak oleh karena tidak ada relevansinya dengan kegiatan pengamanan yang secara nyata dilaksanakan sebagaimana surat perintah yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II dan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat II selaku petugas maka dapat diajukan melalui laporan Pelanggaran Disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri ke Institusi Polri.;-----

9)----Bahwa pada romawi VII Petitum para penggugat dinyatakan ditolak oleh Tergugat II oleh karena faktanya yang terjadi pada

Hal 74 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 November 2019 adalah adanya pengamanan wilayah di Ketingan Baru agar tidak terjadi kerusuhan bukan tindakan pengusiran dan/atau penggusuran paksa dan/atau membantu pengusiran sebagaimana asumsi para penggugat.;-----
10)-----Bahwa terhadap posita dan petitum para Penggugat telah nyata tidak mendasar dan secara keseluruhan dinyatakan ditolak oleh karena apabila benar terdapat hal-hal yang merugikan terhadap kepemilikan sehingga terdapat adanya perbuatan melawan hukum maka secara yuridis layak untuk diajukan melalui gugatan perdata bukan melalui PTUN.;-----

Yth. Majelis Hakim PTUN Semarang yang menyidangkan perkara ini;-----

Berdasarkan dalil- dalil Tergugat II yang telah diuraikan sebagai jawaban Tergugat II tersebut diatas, maka perkenankan Tergugat II mengajukan permohonan kiranya Yth. Majelis Hakim PTUN Semarang berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut;-----

1.-----Pada Eksepsi;

a.-----Menerima dalil-dalil Tergugat II pada eksepsi;

b.---Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima karena gugatan mengandung cacat formal;-----

c.----Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

2.-----Pada Pokok Perkara;

a.- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

b.---Menyatakan kegiatan pengamanan pada tanggal 07 November 2019 di Ketingan Baru Jebres Surakarta oleh Tergugat II sah menurut hukum;-----

c.-----Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.;-----

Hal 75 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya masing-masing tertanggal 14 Mei 2020 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 28 Mei 2020 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 28 Mei 2020 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.43, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P.1 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.;-----
2. P.2 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad);-----
3. P.3 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.;-----

Hal 76 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P.4 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.;--
5. P.5 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
6. P.6 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Nomor 91/SK/LBH-YK/XI/2019 kepada Walikota Surakarta Perihal Keberatan Administratif tertanggal 28 Nopember 2019.;-----
7. P.7 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Nomor 92/SK/LBH-YK/XI/2019 kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta Perihal Keberatan Administratif tertanggal 28 Nopember 2019.;-----
8. P.8 : Tanda Terima Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Nomor 91/SK/LBH-YK/XI/2019 tertanggal 3 Desember 2019.;-----
9. P.9 : Tanda Terima Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Nomor 92/SK/LBH-YK/XI/2019 tertanggal 3 Desember 2019.;-----
- 10 P.10 : Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Sdr. Emmanuel Gobay, S.H.,M.H., LBH Yogyakarta Nomor: 363/K/Mediasi/X/2018 Perihal Pra Mediasi Kasus Lahan Masyarakat Ketingan Baru tertanggal 16 Oktober 2018.;-----
- 11 P.11 : Putusan Pengadilan Surakarta Perkara nomor: 04/Pdt.G/2010/PN.Ska tertanggal 20 Mei 2010 ;-----
- 12 P.12 : Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Perkara nomor: 387/Pdt.G/2010/PT.SMG tertanggal 5 Oktober 2010;----
- 13 P.13 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Hak Asasi Manusia.;-----
- 14 P.14 : Foto;-----
- 15 P.15 : Artikel dari Detik News tertanggal 19 Desember 2018;--
- 16 P.16 : Artikel dari Radar Solo tertanggal 20 Desember 2018.;-
- 17 P.17 : Foto.;-----
- 18 P.18 : Artikel dari Timlo Net tertanggal 12 Maret 2020;-----
- 19 P.19 : Kitab Undang-undang Hukum Perdata.;-----
- 20 P.20 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;-----

Hal 77 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 P.21 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.;----
- 22 P.22 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.;-----
- 23 P.23 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.;-----
- 24 P.24 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-
- 25 P.25 : Komentar Umum No. 7 (1997) Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak: Pengusiran Paksa (Pasal 11(1) Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.;-----
- 26 P.26 : Komentar Umum No. 4 Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak: Pengusiran Paksa (Pasal 11 (1) Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.;-----
- 27 P.27 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.;-----
- 28 P.28 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;-----
- 29 P.29 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.;-----
- 30 P.30 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.;-----
- 31 P.31 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.;-----
- 32 P.32 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Pengadilan Tata Usaha

Hal 78 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 P.33 : Negara.;-----
: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 1129/KMK.01/1991 Tentang Tata Cara
Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Keputusan
Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----
- 34 P.34 : : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.;-----
- 35 P.35 : : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor:
0100/SRT/0161.2018/SMG-03/III/2019 kepada Sdr.
Yogi Zul Fadhli Perihal Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Pemeriksaan Tertanggal 29 Maret 2019.;-----
- 36 P.36 : : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 52
Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.;-----
- 37 P.37 : : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 23
Tahun 2007 Tentang Daerah hukum Kepolisian Negara
Republik Indonesia.;-----
- 38 P.38 : : Surat dari Komisi Hak Azasi Manusia Republik
Indonesia kepada Walikota Semarang Nomor:
365/K/Mediasi/X/2018 Perihal Permintaan Klarifikasi
atas Aduan LNH Yogyakarta Terkait Lahan di Ketingan
Baru.;-----
- 39 P.39 : : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia kepada
Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta Nomor:
B/0065/LM.29-14/0161.2018/V/2019 Perihal
Permintaan Penjelasan/Klarifikasi I tertanggal 14 Mei
2019.;-----
- 40 P.40 : : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia kepada
Sdr. Yogi Zul Fadhli Direktur LBH Yogyakarta Nomor:
B/0363/LM.21-14/0161.2018/XII/2019 Perihal
Penutupan Laporan tertanggal 31 Desember 2019.;-----
- 41 P.41 : : Artikel dari Antara Jateng tertanggal 19 Desember
2018.;-----
- 42 P.42 : : Pandangan dan Pendapat ahli Dianto Bachriadi, Ph.D.

Hal 79 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



- secara tertulis ;-----
- 43 P.43 : Pendapat Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum
Pemerintah oleh Dr. Mailinda Eka Yuniza, SH.LLM;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat
yang ditandai TI-01 sampai dengan TI-9, telah bermeteraikan cukup dan
telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya. Surat-surat bukti
tersebut sebagai berikut;-----
- 1 TI-01 : Surat dari Kepolisian Resort Kota Surakarta kepada
Walikota Surakarta Nomor: B/4032/VIII/2016/Resta Ska
Perihal Penanganan Tanah Kentingan tertanggal 19
Agustus 2016.;-----
- 2 TI-02 : Keputusan Walikota Surakarta Nomor:
845.05/17.2/1/2017 tentang Tim Penyelesaian Hunian
Tidak berijin di Ketingan Baru Kelurahan Jebres
Kecamatan Jebres Kota Surakarta tertanggal 8 Maret
2017.;-----
- 3 TI-03 : Surat dari Kuasa Hukum Pemilik Lahan kepada
Kasatpol PP Kota Surakarta Perihal Permohonan
Bantuan Keamanan tertanggal 05 Nopember 2019.;-----
- 4 TI-04 : Surat Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Nomor:
300/1772/XI/2019 tertanggal 6 Nopember 2019.;-----
- 5 TI-05 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia kepada
Sdr. Yogi Zul Fadhli Direktur LBH Yogyakarta Nomor:
B/0363/LM.21-14/0161.2018/XII/2019 Perihal
Penutupan Laporan tertanggal 31 Desember 2019.;-----
- 6 TI-06 : Lembar Disposisi dari Walikota Surakarta tertanggal 1
Agustus 2019.;-----
- 7 TI-07 : Buku Tanah Hak Milik No. 4251Kelurahan Jebres
Gambar Situasi Tanggal 8-50-1990 No. 1198/1999
Luas ±312 m² atas nama Singgih Yudoko, SH
tertanggal 10-7-1990;-----
- 8 TI-08 : Buku Tanah Hak Milik No. 4270 Kelurahan Jebres
Gambar Situasi Tanggal 22-5-1990 No. 1363/1990
Luas ± 519 m² atas nama Nyonya Ambar Lukitowati

Hal 80 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



- Rustam Sunaryo istri dokter Rustam Sunaryo
tertanggal 19-5-1992;-----
- 9 TI-09 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 222 Kelurahan
Jebres Gambar Situasi Tanggal 22-7-1991 No.
2905/1991 Luas ± 108 m² atas nama Mulyo Darsono
suami Nyonya Kustini tertanggal 31-1-1994;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang
ditandai TII-1a sampai dengan TII-25, telah bermeteraikan cukup dan
telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya. Surat-surat
bukti tersebut sebagai berikut;-----
1. TII-1a : Laporan Polisi Kota Besar Surakarta No Pol:
LP/B/468/VII/2013/JATENG/RESTA SKA tertanggal 31
Juli 2013.;-----
 2. TII-1b : Surat Tanda Penerimaan laporan dari Kepolisian
Resort Kota Surakarta No. Pol:
B/LP/468/VII/2013/JATENG/RESTA SKA tertanggal 31
Juli 2013.;-----
 3. TII-2a : Surat Perintah Tugas dari Kepolisian Resor Kota
Surakarta Nomor: Sp.Gas/685/VII/2013/Reskrim
tertanggal 31 Juli 2013-----
 4. TII-2b : Surat Perintah Penyelidikan dari Kepolisian Resor Kota
Surakarta Nomor: Sp. Lidik/685.A/VII/2013/Reskrim
tertanggal 31 Juli 2013.;-----
 5. TII-3 : Surat dari Kepolisian Resor Kota Surakarta kepada
Kepala Kantor Badan Pertanahan Surakarta Nomor:
B/III8/IX/2013/Reskrim Perihal Permohonan untuk
menjadi Saksi tertanggal 25 September 2013.;-----
 6. TII-4 : Berita Acara Klarifikasi dari Kepolisian Resor Kota
Surakarta tertanggal 1 Oktober 2013.;-----
 7. TII-5a : Surat dari Kepolisian Resor Kota Surakarta kepada
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor:
B/3402/VI/2016/Resta Ska Perihal Mohon Petunjuk
Penanganan Sengketa Tanah Kentingan Baru
tertanggal 30 Juni 2016.;-----

Hal 81 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. TII-5b : Surat Telegram dari Kapolda Jateng kepada Kapolresta Surakarta Nomor: ST/2157/VII/2016 tertanggal 28-7-2016.;-----
9. TII-5c : Hasil Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/468/VII/2013/JTG?RESTA SKA Tanggal 31 Juli 2013, tentang Dugaan Tindak Pidana Menempati Tanah Milik Orang Lain Tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP, a.n Pelapor sdr. Bronto Bayu Terlapor Sdr. Heru Rasmono oleh Satreskrim Polresta Surakarta.;----
- 10 TII-6a : Nota Dinas Nomor: B/ND-174/VIII/2016/Reskrim kepada Kapolresta Surakarta dari Kasat Reskrim Perihal: Laporan gelar perkara di Polda Jateng dilanjutkan pengiriman SP2HP berkaitan dengan permasalahan tanah Ketingan Baru Jebres Kota Surakarta.;-----
- 11 TII-7 : Surat dari dari Kepolisian Resor Kota Surakarta kepada Walikota Surakarta Nomor: B/4032/VII/2016/Resta Ska Perihal Penanganan Tanah Ketingan Surakarta, 19 Agustus 2016.;-----
- 12 TII-8 : Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 845.05/17.2/1/2017 tentang Tim Penyelesaian Hunian Tidak berijin di Ketingan Baru Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta tertanggal 8 Maret 2017.;-----
- 13 TII-9 : Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kapolresta Surakarta Nomor: 005/253/II/2017 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Tindaklanjut Penyelesaian Hunian Yang Berada di Ketingan Baru tertanggal 8 Pebruari 2017.;-----
- 14 TII-10a : Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kapolresta Surakarta Nomor: 005/281/II/2017 Perihal Undangan Sosialisasi penyelesaian Hunian tidak berijin di Ketingan Baru oleh Tim dari Kota Surakarta

Hal 82 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 10 Pebruari 2017.;-----
- 15 TII-10b : Laporan Hasil Pelaksanaan tugas Rakor tertanggal 13 Pebruari 2017.;-----
- 16 TII-10c : Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tanah Kentingan Baru Dengan Pemegang Hak.;-----
- 17 TII-11a : Laporan Hasil Pelaksanaan tugas Rakor tertanggal 16 Pebruari 2017.;-----
- 18 TII-11b : Laporan Hasil Pelaksanaan tugas Rakor tertanggal 21 Pebruari 2017.;-----
- 19 TII-12 : Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kapolresta Surakarta, Komandam KODIM 0735 Ska, Komandam Depom IV/4 Ska, Kepala BPN Kota Surakarta, Camat Jebres Kota Surakarta, Lurah Jebres Kota Surakarta Nomor: 800/1419 Perihal Pemohonan Bantuan Personil.;-----
- 20 TII-13a : Rencana Pengamanan Pengukuran Tanah Kentingan Baru Tanggal 28 Agustus 2018 di Jebres Surakarta Nomor: R/Renpam/113/VII/PAM 3.3/2018.;-----
- 21 TII-13b : Surat Perintah dari Kepolisian Resor Kota Surakarta Nomor: Spirin/763/VIII/Pam.3.3/2018 tertanggal 28 Agustus 2018.;-----
- 22 TII-14 : Surat dari Law Firm Sambuana Jaya Keadilan Bermartabat kepada Bapak Walikota Surakarta Perihal Pemberitahuan Eksekusi Tanah Kentingan Baru.;-----
- 23 TII-15a : Rencana Pengamanan Pengukuran Tanah Kentingan Baru Tanggal 6 Desember 2018 di Jebres Surakarta Nomor: R/Renpam/164/XII/PAM 3.3/2018.;-----
- 24 TII-15b : Surat Perintah dari Kepolisian Resor Kota Surakarta Nomor: Spirin/1064/VIII/Pam.3.3/2018 tertanggal 5 Desember 2018.;-----
- 25 TII-16 : Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kapolresta Surakarta Nomor: 005/1398/IX/2019 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Tindaklanjut Penertiban Lahan Kentingan Baru tertanggal 9 September 2019.;-----
- 26 TII-17a : Rencana Pengamanan Pengukuran Tanah Kentingan Baru Tanggal 7 Nopember 2019 di Jebres Surakarta Nomor:

Hal 83 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R/Renpam/225/XI/PAM 3.3/2019.;-----
- 27 TII-17b : Surat Perintah dari Kepolisian Resor Kota Surakarta Nomor: Sprin/1140/XI/Pam.3.3/2019 tertanggal 6 Nopember 2019.;-----
- 28 TII-18 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta Nomor: B/0065/LM.29-14/0161.2018/V/2019 Perihal Perimintaan Penjelasan / Klarifikasi I tertanggal 14 Mei 2019.;-----
- 29 TII-19 : Surat dari Kepolisian Resor Kota Surakarta kepada Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Nomor: B/2388/VI/RES.1.2/2019/Resta Ska.;-----
- 30 TII-20 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia kepada Sdr. Yogi Zul Fadhli Direktur LBH Yogyakarta Nomor: B/0363/LM.21-14/0161.2018/XII/2019 Perihal Penutupan Laporan tertanggal 31 Desember 2019.;----
- 31 TII-21 : Surat Kuasa dari Soemartono kepada Bronto Bayu Wusono tertanggal 7 Juni 2013.;-----
- 32 TII-22a : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n Nata Widjaya tertanggal 9 Januari 2020.;-----
- 33 TII-22b : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n H. Soetantyo tertanggal 9 Januari 2020.;-----
- 34 TII-22c : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n H. Soetantyo tertanggal 9 Januari 2020.;-----
- 35 TII-23 : Surat Pernyataan Bersama Kesepakatan Bersama antara Pemilik Tanah dengan Penghuni Tanah Kentingan Baru tertanggal 11 Januari 2011.;-----
- 36 TII-24a : Surat Pernyataan dari Budi Raharjo tertanggal 22 Maret 2019.;-----
- 37 TII-24b : Surat Pernyataan dari Heru Rasmono tertanggal 22 Maret 2019.;-----
- 38 TII-24c : Surat Pernyataan dari Warsidi tertanggal 22 September 2018.;-----
- 39 TII-24d : Surat Pernyataan dari Djoko Cahyanto tertanggal 22 September 2018.;-----
- 40 TII-25 : Surat dari H. Bronto Bayu Wusono kepada Bpk .Jamin Perihal Silaturahmi dan membahas Kelanjutan

Hal 84 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Tali asih kepada warga penghuni Lahan

Kentingan Baru tertanggal 22 September 2018.;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi fakta yaitu SAIFUL SALIM, S.H., RIZA ADI WICAKSONO, R. ARIYO RAHINDRA WIDIASTOMO, SH dan TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN. Serta 2 (dua) orang ahli yaitu DIANTO BACHRIADI, dan EKO RIYADI, S.H.,M.H., telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di muka persidangan, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.-----TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi datang dari Yogyakarta ke Solo tanggal 6 Nopember 2019 karena ada acara panggung rakyat. Setelah acara selesai, karena kemalaman Saksi memutuskan untuk menginap di Solo. Dan keesokan harinya tanggal 7 Nopember 2019 Saksi mendengar ada penggusuran lahan di daerah Kentingan Baru;-----

- - Bahwa, Saksi ke lokasi penggusuran disana sudah banyak orang dan melihat banyak Petugas Satpol PP, Polisi dan banyak orang berseragam putih hadir di lokasi dan ternyata ada eksekusi;-----

- - - Saksi melihat dua eksavator masuk ke lapangan. Saksi melihat ada percekocokan di lapangan antara warga dengan Petugas. Warga menanyakan surat eksekusi dari Pengadilan, tapi pihak Petugas tidak bisa menunjukkan.;-----

- Bahwa, Petugas yang melakukan Penggusuran di lapangan terdiri dari Satpol PP, Polisi, orang dengan jaket Peradi, dan orang-orang yang menggunakan baju putih;-----

- - -Bahwa, jumlah orang di lapangan yang menggunakan baju putih ada sekitar dua puluhan orang, Satpol PP dan Polisi banyak;-----

- - -Bahwa, Saksi dibawa ke Polsek bersama 16 orang mahasiswa lainnya;-----

Hal 85 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa, saat di lokasi, Saksi tidak melihat ada kekerasan yang dilakukan oleh orang yang berbaju putih, tapi mereka memancing emosi kami dan berusaha mendorong kami mahasiswa dan warga;-

-----Bahwa, ada Solidaritas mahasiswa namanya Kabarjuang, itu nama gerakan mahasiswa dan hanya bersifat gerakan moral;-----

-----Bahwa, yang melatarbelakangi gerakan mahasiswa karena Daerah Ketingan Baru berbatasan langsung dengan kampus UNS. Sebagai mahasiswa melihat ada masyarakat dari golongan yang secara ekonomi dianggap tidak mampu ketika tertimpa masalah maka kami berusaha untuk membantu;-----

-----Bahwa, dalam setiap kegiatan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa tidak melibatkan RT/RW setempat;-----

-- -Bahwa, ada warga yang melawan dengan menaiki genteng dan melempari petugas yang ada di sana;-----

- - -Bahwa, Satpol PP melakukan menghadangan masyarakat dan mahasiswa yang melawan saat akan dilakukan penggusuran;-----

2.---SAIFUL SALIM, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, sebelum tanggal 7 Nopember 2019 Saksi sudah berada di Solo karena ada acara Panggung Rakyat yaitu ada pentas seni;-----

-Bahwa, Saksi sudah ada di lokasi saat ada Penggusuran. Saksi melihat banyak Satpol PP, Polisi dan ada orang yang menggunakan baju putih;-----

- - -Bahwa beberapa teman Saksi ada yang kena tonjok dari orang yang berbaju putih. Bahkan ada yang ditangkap;-----

- - -Bahwa, orang yang memakai baju putih mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah yang akan digusur dan mereka mengeluarkannya dengan tidak layak, mereka main lempar barang-barang dari dalam rumah;-----

Hal 86 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



-----Bahwa, yang melakukan penggusuran adalah Satpol PP;

---Bahwa, ada sekitar 20-an rumah yang dilakukan penggusuran;

-----Bahwa, Petugas dari Kepolisian melakukan pengawalan. Tapi kenyataannya Saksi melihat mereka melakukan pendorongan terhadap warga yang melakukan perlawanan;-----

-----Bahwa, ada beberapa teman Saksi yang diangkut oleh Polisi karena Kami menghalau alat berat yang digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah warga;-----

--Bahwa, Saksi sempat menanyakan kepada Petugas perihal surat eksekusi tapi mereka tidak bisa menunjukkan dan mereka menjawab bahwa mereka hanya diperintah oleh atasan;-----

-----Bahwa, yang memerintahkan orang yang berbaju putih untuk memindahkan barang-barang dari rumah warga adalah Satpol PP dan orang dengan jas Peradi;-----

-Bahwa, ketika Satpol PP dan Polisi datang, tidak ada dari RT atau RW yang bernegosiasi, kelompok mahasiswa koordinasi langsung ke warga;-----

3.--R. ARIYO RAHINDRA WIDIASTOMO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

--Bahwa, Saksi tinggal di Kertingan Baru kurang lebih sekitar tiga tahun tinggal disana;-----

-----Bahwa, Pukul 06.45 ketika Saksi bangun dari tidur Saksi mendengar ada penggusuran kemudian Saksi bersiap-siap untuk keluar . Pukul 07.00 Saksi melihat Petugas Satpol PP, Polisi. PLN, Damkar, Linmas, TNI dan beberapa preman dan dua warga yang sudah menerima tali asih yaitu Agung dan Heru Gondrong;-----

-----Bahwa, Pukul 07.30 alat berat datang. Dan pukul 07.45 orang yang memakai jas Peradi sebagai koordinator lapangan memerintah kan untuk menghancurkan rumah-rumah;-----

Hal 87 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



-----Bahwa, Setelah rumah-rumah dihancurkan, pukul 12.00 sasarannya ke fasilitas dan umum, seperti TK, Pesantren. Pukul 12.30, 16 mahasiswa ditangkap dan dibawa ke Polsek Jebres. Pukul 13.30 eksekusi berhenti dan semua meninggalkan daerah Kentingan Baru;-----

-----Bahwa, atas arahan dari yang memakai Jas Peradi, yang memakai baju putih mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah, Polisi mengamankan dan Satpol PP yang eksekusi;-----

-- -Bahwa, pernah ada gugatan dari Drs. Sri Suryani yang digugat adalah warga tapi putusannya NO;-----

-- -Bahwa, ada warga yang sudah mendapatkan tali asih dari pihak Penggugat Drs. Sri Suryani dan teman-temannya yang mengklaim tanah tersebut;-----

-- -Bahwa, Saksi menempati rumah milik warga setelah mendapatkan Ijin dari warga yang dulu yaitu Ibu Susanti untuk menempati rumah tersebut;-----

- Bahwa, Saksi tinggal di Kentingan Baru selama 3 tahun, dasarnya tanah milik nenek moyang;-----

-----Bahwa, Ibu Susanti mengatakan tanah yang ditempati dalam sengketa dan sudah mengajukan gugatan di Pengadilan;-----

-- Bahwa, penggusuran telah dilakukan sebanyak tiga kali, tanggal 6 Desember 2018, 19 Desember 2018, dan 7 Nopember 2019, yang pertama blok satu, yang kedua blok 6,7, 8 dan yang yang ketiga semuanya;-----

4. RIZAADI WICAKSONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa, Saksi bersama teman-teman datang ke lokasi karena mendengar ada penggusaran di daerah kentingan baru. Pukul 06.30 lokasi sudah diblokir oleh aparat. Pukul 7.00 alat berat datang. Pukul 07.30 warga banyak berkumpul di lapangan untuk mempertahankan rumah mereka yang akan digusur;-----

Hal 88 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Bahwa, Saksi berada di lokasi berusaha menjaga anak-anak dan ibu-ibu yang ada disana agar mereka tidak terkena bentrokan antara warga dan aparat;-----

- Bahwa, Ada beberapa warga yang menanyakan apakah ada surat perintah untuk melakukan penggusuran, tapi tidak ada jawaban. Bahkan ada tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat;-----

Bahwa, Saksi kuliah di UNS, yang lokasinya bersebelahan dengan daerah Ketingan Baru. dan Saksi sudah melihat 4 kali penggusuran di lokasi tersebut;-----

Bahwa, tujuan Saksi ikut aksi solidaritas yaitu mencoba meningkatkan kualitas hidup masyarakat warga Ketingan Baru dengan membuat rumah belajar dengan mengajar anak-anak yang ada disana. Dan mengajari anak-anak menanam tanaman;-----

Bahwa, pasca penggusuran ada beberapa warga yang masih tinggal disana untuk menjaga barang-barang mereka, mereka mendirikan tenda dengan menggunakan MMT;-----

Bahwa, setiap ada penggusuran, Jl. KH. Mas Mansyur selalu ditutup;-----

Dan Keterangan 2 (dua) orang Ahli yang menerangkan sebagai berikut:----

1.-DIANTO BACHRIADI, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut;

-----Bahwa, Setelah reformasi Konsep AUPB ditujukan untuk menopang kinerja demokrasi, menghargai hak-hak asasi manusia dan penerapan hukum dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pelayanan publik, tentang administrasi pemerintahan, hak

Hal 89 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



assi manusia dan termasuk juga PTUN yang semua peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bebas dari KKN. Ada beberapa ahli yang menyebutkan beberapa pilar dalam AUPB, ada yang 5 pilar dan ada yang berpendapat 12 pilar, namun dalam hal ini akan Saksi jelaskan beberapa pilar utama dalam AUPB, yaitu;-----

- 1.-----Prinsip Akuntabilitas, yaitu setiap keputusan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, bisa dicek apakah sudah sesuai dengan aturan;-----
- 2.- Prinsip Transparansi, yaitu setiap tindakan pemerintah atau keputusan aparatur negara harus diketahui oleh semua pihak termasuk masyarakat khususnya mereka yang terkait dengan keputusan pejabat Tata Usaha Negara dan tidak ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi;-----
- 3.-----Prinsip Keterbukaan, bahwa setiap keputusan harus diketahui oleh publik;-----
- 4.----Prinsip Tidak Diskriminasi. Bahwa setiap keputusan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan yang memenuhi hak dan kewajiban di dalam penyelenggaraan pemerintah;-----
- 5.----Prinsip Hak-Hak Asasi Manusia, bahwa setiap keputusan pejabat pemerintah harus menghargai hak asasi manusia yang berdasarkan hukum serta prosedur-prosedur yang ditetapkan sebelumnya;-----

- Bahwa, Apabila ada tindakan pejabat negara atau kepolisian dan pejabat lainnya yang tidak sesuai dengan hukum dan prosedur maka menurut politik hukum dikatakan sebagai Mal administrasi, yang kedua adalah suatu keputusan itu cacat hukum dan cacat prosedur seharusnya batal demi hukum apalagi kalau tidak taat hukum maka hal itu bisa dikatakan perbuatan melawan hukum. Hal itulah konsekuensi dari Mal administrasi yang menimbulkan permasalahan yang terkait dengan pelayanan publik serta

Hal 90 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



penyelenggaraan pemerintahan atas tindakan, perbuatan serta keputusan yang dibuat oleh pejabat negara;-----

--- - Bahwa, Konsep Hukum Agraria secara umum yang berlaku di Indonesia terkait dengan konsep proses tanah negara, bahwa kita mempunyai Undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960 dan UUPA berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bumi, air dan udara adalah milik Bangsa Indonesia dan dimanfaatkan untuk kemakmuran negara, Banyak tanah-tanah di Indonesia yang tidak memiliki status kepemilikan sehingga dalam konsep Hukum Agraria hal itu disebut sebagai tanah negara dan yang berwenang menerbitkan hak atas tanah adalah BPN seperti HM, HGB dan Hak Pakai sehingga bila ada tanah negara yang dikuasai oleh orang atau badan hukum bisa diterbitkan hak atas nama orang atau badan hukum yang menguasainya dengan menyerahkan bukti-bukti yuridis beserta surat-surat dimana lokasi tanah itu berada ke BPN yang selanjutnya oleh BPN akan di verifikasi dan melakukan cek lapangan serta pengukuran ditambahkan lagi tidak ada keberatan dari pemilik tanah yang ada di sekitarnya yang kemudian didaftar dan diterbitkan sertifikat sesuai permohonan. Tetapi apabila penerbitan suatu hak atas tanah tidak sesuai dengan prosedur maka hak atas tanah tersebut cacat administrasi kalau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari AUPB. Dikatakan cacat karena prosedur penerbitan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, menimbulkan sengketa serta hal-hal lain yang tidak sehingga harus diselesaikan lebih dahulu permasalahan yang timbul. Hal ini terkait dengan siapakah yang berwenang sebagai pemegang hak namun apabila telah terbit sertifikat dan ada pihak yang mengklaimnya maka harus diselesaikan dengan menelusuri sertifikat tersebut apakah sertifikat yang mengklaim itu aspal atau abal-abal kemudian diadakan mediasi di BPN dan bila tidak terselesaikan juga masalahnya, maka bisa masuk ke pengadilan.

Hal 91 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mengenai tanah negara, selama di atas tanah tersebut belum ada hak maka disebut sebagai tanah negara dan tanah negara bisa dimohonkan hak bila pemohon memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan baik untuk pemukiman atau peruntukan lain sehingga aparat pemerintah dalam hal ini BPN tidak boleh menghalang-halangi kehendak untuk permohonan hak tersebut;-----

-- -Bahwa, hakekat keberadaan tanah negara sebenarnya adalah menurut Hukum Agraria Indonesia tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan bukan tanah yang dimiliki oleh negara, dikuasai negara artinya bahwa negara diberi kewenangan untuk mengatur keluarnya hak, pengawasan terhadap tanah-tanah di Indonesia sehingga hubungan negara dengan tanah-tanah tersebut adalah hubungan publik sehingga yang berhak adalah warga negara yang memang memerlukan kepastian hak atas tanah yang telah ditempati dan dikuasai sampai bertahun-tahun;-----

- - -Bahwa, Aparatur negara tidak berhak mengalokasikan tanah negara untuk kepentingan tertentu, misalnya memberi hak kepada korporasi atau orang-orang tertentu sementara di atas tanah tersebut telah ada warga yang menempatinnya. Pada zaman kolonial banyak warga yang telah menempati tanah-tanah yang mempunyai history penguasaanya tetapi mereka tidak bisa membuktikan perihal penguasaanya sehingga setelah bertransformasi ke zaman sekarang ini dimana pemerintah meningkatkan pembangunan, banyak warga yang digusur dan oleh pemerintah tanah tersebut diberikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai history atas penguasaan tanah tersebut;-----

- - Bahwa, solusinya bila ada orang yang menempati tanah negara yang sebenarnya tanah tersebut telah bersertipikat adalah yang pertama siapakah yang lebih lama dalam menempati/penguasaan atas tanah negara tersebut sehingga yang paling lama itulah yang berhak bila tidak ada yang mempersoalkan, dalam hukum

Hal 92 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanahan sifatnya formal saja. Bila ada orang yang menempati tanah yang sudah bersertipikat, maka hal yang terjadi adalah: 1. Unsur pidana pasti ada, 2. Orang tersebut harus melepaskan haknya bila ada orang lain mempunyai bukti lebih kuat. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, maka Hakim dan Kepolisian (bila ada laporan pidana tentang penyerobotan tanah) terlebih dahulu akan membuktikan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut dengan bukti-bukti yang diajukan. Bila Kepolisian pasti akan menyarankan untuk menyelesaikan masalahnya di BPN atau ke Perdatanya lebih dahulu sebelum menindaklanjuti laporan pidananya;-----

-- -Bahwa, Kriteria dari surat-surat kepemilikan atas tanah adalah sertipikat tanah kalau memang telah bersertipikat dan bila belum ada maka surat ukur sebagai proses verifikasi atas tanah yang sedang disertipikatkan, bila belum ada maka leter C atau surat apapun yang membuktikan penguasaan atas tanah tersebut, misalnya akta jual-beli atau adanya surat waris dari orang tuanya yang telah menguasai dan menempati tanah tersebut;-----

2.- EKO RIYADI, SH.MH, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut;

-- -Bahwa, Implementasi Hukum Hak Asasi Manusia adalah hukum yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian integral dengan hukum-hukum yang lainnya, sehingga harus diimplementasikan dalam legislasi Indonesia. Ada 9 deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: 1. HAM masuk dalam legislasi hukum di Indonesia dan telah diratifikasi sejumlah 8 deklarasi, 2. Hukum HAM harus diterapkan dalam konteks Yudikatif melalui keputusan-keputusan pengadilan, bahwa semua keputusan-keputusan pengadilan adalah mengandung HAM dan yang terdekat adalah Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan PTUN karena dimensinya lebih dekat dengan Hak Asasi Manusia. 3. Keputusan Eksekutif yang telah disahkan dalam keputusan legislasi yaitu keputusan yang

Hal 93 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Presiden sampai pada Kepolisian dan pemerintah daerah terikat dengan Hukum HAM;-----

-----Bahwa, Secara internasional dan nasional telah disepakati bahwa kewajiban negara dalam HAM adalah harus memenuhi hak asasi, yaitu: 1. kewajiban memenuhi hak asasi, contohnya pendidikan dan kesehatan sebagai 2 hal kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, 2. Memberikan perlindungan (memproteck) yang harus dilakukan negara terhadap negara dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga contohnya adalah hak milik warga negara yang harus dilindungi, 3. Kewajiban negara untuk tidak ikut campur dalam keputusan warga negara, contohnya kebebasan beragama , negara tidak boleh menyuruh warga negara untuk berpindah agama. Hal ini lah konteks kewajiban negara dalam Hukum HAM;-----

-----Bahwa, Negara adalah satu-satunya instrumen legal yang diberi kewenangan untuk menentukan siapakah pemilik tanah yang sebenarnya sehingga bentuk perlindungan negara terhadap hak atas tanah adalah dengan memberikan legalisasi kepemilikan hak atas tanah yang dengan demikian negara memastikan tidak ada pihak lain yang mengganggu hak tersebut. Alat negara yang berwenang untuk menerima laporan daei warga negara yang haknya dilanggar adalah Kepolisian, karena dalam sistem negara modern adalah Kepolisian yang satu-satunya institusi yang meberi perlindungan ketika hak warga negara dilanggar;-----

-----Bahwa, Dalam prinsip negara modern yang berwenang menyelesaikan sengketa pertanahan adalah pengadilan dimana dalam memutus suatu sengketa akan melihat dari kepentingan para pihak karena oleh negara pengadilan memang telah didesain untuk menyelesaikan suatu perkara sehingga yang berwenang memutus obyek sengketa adalah Hakim sesuai dengan prinsip-prinsip hukum;-----

Hal 94 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, Batasan-batasan bagi Eksekutif dalam menentukan pihak yang memiliki hak atas tanah adalah selain presisi peraturan Hukum Pertanahan, pengadilanlah yang berwenang memutuskan suatu sengketa tanah. Eksekutif dalam hal ini BPN hanya berwenang menetapkan saja dan tidak berwenang mengambil alih hak atas tanah orang lain ketika tanah tersebut telah dimiliki orang lain;-----

-----Bahwa, Perihal kewenangan negara dalam mekanisme penyelesaian sengketa tanah selain Yudikatif dimana negara masuk dalam urusan privat warga negara adalah bahwa yang harus dipahami penyelesaian sengketa tanah harus diselesaikan oleh pengadilan, karena tidak ada yang paling berwenang institusi yang menyelesaikan sengketa selain dari pada pengadilan, karena pengadilan itu lembaga yang mulia untuk menyelesaikan sengketa melalui prosedur dan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan haknya secara struktural difasilitasi oleh negara dan setelah putusan maka pengadilan bisa mengeksekusinya atau meminta bantuan Kepolisian untuk mengeksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan;-----

-----Bahwa, Penegakan HAM memberi manfaat atas penegakan hukum ketika ada konflik negara dengan warga negara adalah yang berwenang menentukan seseorang itu berhak atau tidak berhak atas sesuatu yang menjadi pokok permasalahan adalah pengadilan sehingga hal itulah yang menjadi dasar pertimbangan pengadilan untuk memberi putusan;-----

-- -Bahwa, Perihal karakteristik dari ciri-ciri penerapan HAM yang dilaksanakan di Indonesia ada 2 pandangan, yaitu: yang pertama Homonis adalah karena Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Deklarasi HAM Internasional maka HAM sudah menjadi bagian dalam sistem hukum Indonesia dan yang kedua Dualis adalah bahwa konvensi Internasional yang telah diratifikasi tersebut harus diterapkan secara domestik di Indonesia dengan memperhatikan

Hal 95 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



domestikitas setempat. Dan sampai saat ini belum jelas Indonesia akan mengikuti pandangan yang mana;-----

-- -Bahwa, pelanggaran HAM yang sebenarnya mengacu kepada pelanggaran peraturan periundang-undangan dalam konteks pelanggaran hukum yang di dalamnya terjadi juga pelanggaran administrasi terkait dengan negara sebagai sebuah institusinya. Hukum HAM tidak terlepas dari hukum lainnya sehingga instrumen dari pelanggaran administrasi tidak terlepas dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Hukum HAM di atur dalam Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 dimana dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 juga diatur tentang HAM dan terkait dengan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2015 dan ratifikasi 8 dari 9 deklarasi HAM di PBB oleh Indonesia sehingga instrumen tersebut menjadi bagian dari konsideran undang-undangnya. Asasi Manusia adalah hak moral warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan sejak tahun 1948 hak-hak moral itu bergeser menjadi hak-hak hukum melalui konvensi HAM, Konvensi Hak-Hak Perempuan, Konvensi Perlindungan Anak dan sebagainya yang di Indonesia terbentuk Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas PSK dan Komnas Perempuan dan lain sebagainya. Dan tidak semua pelanggaran hukum merupakan pelanggaran HAM;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta yaitu DIAN ARI WIBOWO dan HARTADI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.-----DIAN ARI WIBOWO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

-- - Bahwa, Saksi adalah salah satu yang ditunjuk oleh pemilik lahan untuk koordinator dilapangan;-----

Hal 96 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa, Saksi mulai pukul 07.30 sudah sampai di lokasi dan sampai pukul 13.00;-----

-----Bahwa, Saksi bertugas untuk memindahkan barang dari dalam rumah ke luar rumah;-----

-----Bahwa, Saat Saksi memindahkan barang ada perlawanan dari Mahasiswa, kalau pemilik rumah hanya satu dua saja;-----

--Bahwa, Saksi tidak mengenal Pemilik lahan, tapi ada orang yang dipercaya oleh pemilik lahan yaitu Pak Bayu;-----

---Bahwa, Saat Saksi berada di lapangan sudah ada Kuasa hukum Pemilik Lahan, Satpol PP dan Polisi;-----

--Bahwa, Polisi bertugas mengamankan untuk mencegah terjadinya gesekan;-----

-----Bahwa, Saksi bertugas untuk memindahkan barang dari dalam rumah ke luar rumah bersama teman-teman yang yang berjumlah sekitar 60 sampai 70 orang;-----

-Bahwa, ada warga yang melakukan perlawanan bahkan Kami sempat dilempar menggunakan genteng;-----

---Bahwa, dari Mahasiswa teriak-teriak menghalau Kami yang akan mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah, tapi dihalang-halangi oleh Polisi dan Satpol PP;-----

-Bahwa, Saksi bersama dengan 60 sampai 70 orang yang bertugas memindahkan barang dari dalam rumah ke luar rumah menggunakan dress code baju warna putih;-----

---Bahwa, ada sekitar 14-15 rumah yang perlu dikeluarkan barang-barangnya oleh Saksi dan teman-temannya;-----

---Bahwa, Tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Satpol PP dan Polisi;-----

-----Bahwa, saat mengemasi barang-barang banyak warga yang mengucapkan terima kasih karena telah dibantu;-----

Hal 97 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----HARTADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

----Bahwa, Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kota Surakarta dibagian Seksi penajaman masalah pertanahan ;----

-----Bahwa, Saksi adalah Petugas BPN yang membawa Peta Dasar tetapi tidak bisa di fotokopi karena belum mendapat ijin dari Kanwil BPN;-----

-----Bahwa, Saksi menerangkan terkait dengan yang disengketakan oleh Penggugat lokasinya Menyebar tapi sebagian terpusat dibagian tengah;-----

-----Bahwa, Kelurahan Jebres terdiri dari beberapa lembar Peta Dasar;-

- Bahwa, Peta dibuat tahun 1995 dan Sertipikat dterbitkan tahun 90-an;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat II selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 1 (Satu) orang Saksi fakta yaitu BRONTO BAYU WUSONO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut;-----
BRONTO BAYU WUSONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

-Bahwa, Sejak tahun 2010 Saksi dipercaya oleh warga pemilik hak untuk mengupayakan tanah tersebut yang diduduki oleh orang-orang yang tidak dikenal sejak reformasi. Tahun 2010 kami mengupayakan mediasi di BPN Solo tetapi tidak berhasil. Tetapi kemudian tanggal 31 Juli 2010 mereka orang-orang yang menduduki lahan tersebut malah melaporkan kami ke Polisi;-----

-----Bahwa, Laporan Kami tidak membuahkan hasil dan tidak ada reaksi dari Polres dan Para Penjarah tanah tidak pernah dipanggil . Sehingga kami pemilik tanah yang berjumlah sekitar 30 orang berkumpul membentuk paguyuban kecil untuk mengambil kembali tanah-tanah

Hal 98 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Kami. Kemudian Kami berunding dengan menekan mereka dengan dimediasi oleh Kelurahan, Kecamatan. Perundingan pertama dan kedua tidak berhasil. Ganti rugi 5 juta ditolak oleh Pak Rudi wakil dari 270 Kepala Keluarga. Mediasi di Kelurahan, dihasilkan agar kami mencari tanah untuk mengganti warga yang di Ketingan Baru. Kemudian Kami membeli tanah di daerah Randusari Mojosongo untuk di kapling-kapling dan dibagikan kepada 270 Kepala Keluarga yang di Ketingan Baru. Dari 270 Kepala keluarga, ada 58 kepala keluarga yang tidak mau menerima tanah yang kita bagikan dengan alasan menunggu dan ada yang merasa tidak adil dalam pembagian tanahnya. Kami masih mengupayakan 58 kepala keluarga agar mau pindah susah sekali. Mereka bahkan anak-anak yang sudah berkeluarga yang sudah pindah datang lagi ke Ketingan Baru. Orang-orang yang datang lagi ke Ketingan Baru dan pendatang baru berjumlah sekitar 100 kepala keluarga. Kami memberikan menyediakan ganti rugi sekian, orang baru ada yang mau ada juga yang tidak mau. Sehingga kami berunding lagi dengan Pemilik Hak dan kami siapkan untuk ambil alih. Dari 58 Kepala Keluarga yang tersisa 19 orang yang menggugat, tapi menurut catatan kami hanya 14 orang. Selanjutnya Kami sewa alat berat dan merekrut relawan. Peristiwa ini merupakan rentetan dari peristiwa yang lalu. 14 orang ini sebenarnya sudah Kami tawarkan tanah dan ganti rugi dengan mediasi dari ormas di Solo tapi ada yang mau dan ada yang tidak;-----

-----Bahwa, Di Polres pernah dilakukan gelar perkara di Polda di Semarang. Tetapi karena dipandang ini perkara sosial, sehingga Kami diminta untuk menghubungi Pemkot Solo;-----

--Bahwa, Kami dibantu untuk mediasi oleh Pemkot Solo, Kami dipanggil oleh Satpol PP tapi tidak ada titik temu. Dari 58 orang hanya ada beberapa orang saja yang mau;-----

--Bahwa, Selang beberapa minggu atau bulan baru kita mohon kepada BPN Solo agar dilakukan pengukuran untuk mengembalikan batas yang hilang;-----

Hal 99 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, Tahun 2010 ada salah satu pemilik hak yaitu Bu Sri Suyatmi yang menggugat tapi Putusannya NO, karena batas-batasnya sudah tidak ada dan saat itu ada perlawanan dari warga sehingga kami tidak berani masuk;-----

-----Bahwa, warga yang masih berdiam saat ini pernah ditawarkan ganti rugi dan ditawarkan untuk pindah di daerah Ceplik Sukoharjo tapi mereka menolak. Sudah di mediasi oleh ormas di Solo bahkan Joko Widodo Penggugat 19 sudah mendapat tali asih dan mendapatkan uang untuk kontrak, tapi Saya tidak tahu mengapa mereka masih menggugat;-----

--Bahwa, Tahun 2013-2014 pernah ada Laporan tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh warga, gelar perkara dilakukan di Polda, hasil dari gelar perkara Pemberitahuan bahwa tanah ini tidak saja masuk ranah pidana tapi juga ranah sosial sehingga disarankan agar ditangani oleh Pemerintah Kota;-----

----Bahwa, Kami lapor ke Pemkot Surakarta yaitu pada Satpol PP. Kami meminta untuk mediasi;-----

-- Bahwa, Kami menawarkan ganti rugi tapi ditolak. Kami tawarkan ganti rugi 35 juta ada beberapa yang mau;-----

-- Bahwa, Mediasi sudah berjalan selama 5-6 tahun, Karena kami sudah mentok sehingga kami ambil alih;-----

-----Bahwa, Ada sekitar 14 warga yang masih bertahan sehingga kami meminta bantuan agar tidak terjadi bertrok sehingga di kawal oleh Petugas Kepolisian dan Satpol PP. Kami siapkan alat berat dan Pemadam;-----

-----Bahwa, Pemilik lahan memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik dan ada yang Sertipikat HGB;-----

-----Bahwa, Tanah tersebut dimiliki oleh 30 Pemilik lahan;

-----Bahwa, Dasar peralihan tanah SHM berawal dari PT. Bengawan melakukan tukar guling tanah atau ruislag dengan Pemerintah Kota

Hal 100 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta. Kemudian oleh PT. Bengawan tanah tersebut dibagikan kepada pemegang saham. Pembagian tanah tersebut ada yang dipakai sendiri oleh pemegang saham ada juga yang dijual;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 30 Juli 2020 selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal/tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah : Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan **tindakan pengusiran dan/atau penggusuran paksa dan/atau pengrusakan rumah dan/atau membantu pengusiran dan/atau membantu penggusuran paksa dan/atau membantu pengrusakan rumah dan/atau melakukan pengamanan atas pengusiran dan/atau melakukan pengamanan atas penggusuran paksa dan/atau melakukan pengamanan atas pengrusakan rumah** yang kesemuanya dilakukan dan merugikan para Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2019 (*vide* gugatan Para Penggugat halaman 6 (enam) angka 5 (lima));-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantahnya dengan Jawabannya tertanggal 08 Mei 2020 dan Tergugat II dengan jawabannya tertanggal 08 Mei 2020 yang masing-masing terdiri atas Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Hal 101 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diatas Para Penggugat telah menanggapi dengan Replik 14 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya, dan atas Replik para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dengan Dupliknya masing-masing tertanggal 28 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan terhadap dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkaranya;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1.---Bahwa Gugatan Para Penggugat bukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (Kewenangan Absolut). Meskipun Gugatan ini adalah Gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai penjabaran perluasan objek sengketa Tata Usaha Negara berdasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun apabila dicermati substansi gugatan lebih banyak mengarah masalah keperdataan sehingga lebih tepat diselesaikan secara Perdata yang bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

2.-Bahwa Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I salah pihak (*error in persona*). Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I salah sasaran pihak yang digugat, dimana Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Tergugat I (Walikota Surakarta) tidak pernah berada di tempat kejadian untuk melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum berupa tindakan pengusiran dan/atau penggusuran paksa dan/atau pengrusakan rumah dan/atau membantu pengusiran dan/atau membantu penggusuran paksa dan/atau membantu pengerusakan dan/atau melakukan pengamanan atas pengusiran dan/atau melakukan pengamanan

Hal 102 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggusuran paksa dan/atau melakukan pengamanan
pengerusakan rumah Para Penggugat.;-----

3.-----Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai
Penggugat Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*)
berdasar Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan
Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar
Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
(*onrechtmatige overheidsdaad*), dimana Penggugat adalah Warga
Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat
dilakukannya Tindakan Pemerintah, karena Para Penggugat tidak
menguraikan secara jelas kerugian yang diderita akibat Perbuatan
Melanggar Hukum yang didalilkan.;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II pada
pokoknya adalah sebagai berikut:-----

a.-----Bahwa gugatan Penggugat PREMATUR, oleh karena itu harus
dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Adapun
alasannya adalah:-----

1)-----Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 (1)
mengatur :

*"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan /
atau Tindakan dapat mengajukan upaya Administratif kepada
pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan
dan / atau melakukan keputusan dan/atau tindakan".;-----*

Sedangkan berdasarkan Pasal 76 (2) dan (3) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, mengatur:-----

(2) *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas
penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat*

Hal 103 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat”;-----

(3) *“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;*-----

2)--Bahwa faktanya setelah Penggugat mengirimkan surat dengan Nomor: 92/SK/LBH/XI/2019 perihal keberatan administrasi pada tanggal 28 November 2019, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau banding kepada atasan Tergugat II selaku pejabat usaha yang mengambil keputusan tersebut;-----

3)--Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat Prematur (belum waktunya) untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena terdapat prosedur hukum yang belum dilaksanakan sehingga harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;-----

b.-----Bahwa Gugatan Para Penggugat ERROR IN PERSONA karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat II tidak tepat. Adapun argumentasinya adalah sebagai berikut:-----

1)-----Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:-----

“Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki”;

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan



kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia"; -----

3)-----Bahwa oleh karena tugas dan tanggungjawab keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta (Tergugat II II) didasarkan pada pelimpahan wewenang dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah maka penulisan subyek hukum Tergugat II II yang benar adalah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta;
4) Bahwa Para Penggugat telah menunjuk sebagai pihak Tergugat II adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta saja oleh karena itu Tergugat II berpendapat untuk gugatan para Penggugat ERROR IN PERSONA karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat II tidak tepat sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan yaitu apakah para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau tidak dan Majelis Hakim akan menilai apakah objek sengketa *incasu* termasuk dalam kriteria perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah serta tindakan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang mengadilinya, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:--

Hal 105 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1)- *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*-----

(2)- *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas*

a.-----*Keberatan; dan;*

b.-----*Banding;*

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menyebutkan:-----

Pasal 2;-----

(1)-----*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*-----

Pasal 3;-----

(1)-----*Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*-----

(2)*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum *in litis*, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, menurut Majelis Hakim pedoman

Hal 106 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya adalah Apakah Penguat telah menempuh upaya administratif sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut diatas setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penguat dan tidak di bantah dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II dikaitkan dengan Bukti P-6, P-7, P-8 dan Bukti P-9, ternyata para Penguat sudah melakukan/ sudah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Walikota Surakarta dan Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta ;

Menimbang, bahwa atas upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penguat, dalam persidangan baik Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing tidak ada yang menanggapi upaya keberatan dari Para Penguat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka keberatan dianggap dikabulkan, sehingga tidak perlu lagi untuk melaksanakan upaya banding administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah objek sengketa termasuk dalam kriteria perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah serta tindakan pemerintah, Majelis Hakim akan memepertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah objek sengketa termasuk kriteria perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah serta tindakan pemerintah, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Hal 107 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka 1 menyebutkan :-----

"Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan" ;-----

Pasal 1 angka 3 menyebutkan :-----

"Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukan Tindakan Pemerintahan" ;-----

Pasal 1 angka 3 menyebutkan :-----

*"Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." ;-----*

Pasal 2 menyebutkan :-----

(1)- Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;-----

(2)-----Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Hal 108 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk bisa disebut sebagai tindakan pemerintahan yang dapat diajukan sebagai sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara itu harus memenuhi secara kumulatif unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Tindakan Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;

2.-----Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

3.-----Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan ketiga unsur diatas dikaitkan dengan objek sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa unsur pertama yang harus terpenuhi adalah bahwa yang melakukan tindakan harus Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T I-03, Bukti T I-04, Bukti T II-16 dan Bukti T II-17a serta keterangan Saksi Para Penggugat bernama Saiful Salim, S.H. menerangkan pada pokoknya: bahwa orang-orang berbaju putih yang mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah yang akan digusur atas perintah orang yang memakai jas Peradi. Keterangan saksi Para Penggugat bernama R. Ariyo Rahindra Widiastomo menerangkan pada pokoknya : bahwa pada sekitar pukul 07.30 WIB alat berat datang dan pukul 07.45 WIB orang yang memakai jas Peradi sebagai koordinator lapangan memerintahkan untuk menghancurkan rumah-rumah, atas arahan dari orang yang memakai jas Peradi, kelompok yang memakai baju putih mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah, sedangkan Polisi dan Satpol PP mengamankan. Keterangan saksi Tergugat I bernama Dian Ari Wibowo menerangkan pada pokoknya: bahwa saksi adalah salah satu yang ditunjuk oleh pemilik lahan untuk koordinator lapangan, bertugas memindahkan barang dari dalam rumah

Hal 109 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



ke luar rumah, saksi bertugas bersama dengan 60 sampai 70 orang menggunakan *dress code* baju berwarna putih, bahwa Polisi dan Satpol PP bertugas mengamankan untuk mencegah terjadinya gesekan. Keterangan saksi Tergugat II bernama Bronto Bayu Wusono menerangkan pada pokoknya : bahwa sejak tahun 2010 saksi dipercaya oleh warga pemilik lahan untuk mengupayakan agar tanah yang diduduki orang yang tak dikenal tersebut dapat dikosongkan melalui mediasi yang sudah berjalan selama 5-6 tahun, karena kami sudah menemui jalan buntu sehingga kami ambil alih, bahwa ada sekitar 14 warga yang masih bertahan sehingga kami minta bantuan agar tidak terjadi bentrok sehingga dikawal oleh petugas Kepolisian dan Satpol PP, untuk alat berat dan pemadam kebakaran kami yang siapkan dan kami yang melakukan penertiban dan pembongkaran bangunan liar.(vide berita acara persidangan pemeriksaan saksi) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan keterangan saksi para pihak tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang melakukan tindakan/perbuatan konkret adalah pihak para pemilik lahan yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Bronto Bayu Wusono yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Saksi Dian Ari Wibowo beserta orang-orang berjumlah kurang lebih 60 sampai 70 orang (orang perorang), dan bukan Tergugat I maupun Tergugat II (Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya) yang melakukan tindakan/perbuatan konkret berupa tindakan pengusiran dan/atau penggusuran paksa dan/atau pengrusakan rumah dan/atau membantu pengusiran dan/atau membantu penggusuran paksa dan/atau membantu pengrusakan rumah, sehingga dengan demikian disimpulkan bahwa unsur pertama yang di tentukan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), tidak terpenuhi;-----

Hal 110 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa terhadap frasa objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat mengenai: **“melakukan pengamanan atas pengusiran dan/atau melakukan pengamanan atas penggusuran paksa dan/atau melakukan pengamanan atas pengrusakan rumah”**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum diatas Majelis Hakim menilainya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan Bukti T I-03, Bukti T I-04, Bukti T II-16 dan Bukti T II-17a serta keterangan saksi-saksi para pihak, memang benar Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan pengamanan untuk menghindari terjadinya gesekan atau bentrokan antara para Penggugat dengan para pemilik lahan dalam hal ini melalui kuasanya yaitu Saksi Bronto Bayu Wusono, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Saksi Dian Ari Wibowo beserta orang-orang berjumlah kurang lebih 60 sampai 70 orang yang melakukan tindakan/perbuatan konkret, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pengamanan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sudah memenuhi kriteria sebagai tindakan/perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).;-----

Menimbang, bahwa walaupun tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi kriteria tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 diatas, tidak serta merta dapat menimbulkan hak gugat dan ganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan pada pokoknya;-----

“Warga Masyarakat yang *dirugikan* terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat

Hal 111 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;-----

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap tindakan/perbuatan konkret dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya bisa menimbulkan hak gugat dan ganti kerugian apabila tindakan/perbuatan konkret tersebut menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada warga masyarakat *in casu* para Penggugat. Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta dalam persidangan tentang adanya kerugian Para Penggugat yang disebabkan tindakan pengamanan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara tindakan/perbuatan konkret Tergugat I dan Tergugat II berupa tindakan pengamanan tersebut dengan kerugian yang timbul pada Para Penggugat. Artinya tidak ada kerugian langsung yang timbul akibat tindakan/perbuatan konkret Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak terdapat unsur *onrechtmatige overheidsdaad* yang menimbulkan **hak gugat** dan **ganti kerugian**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas terbukti bahwa objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), oleh karenanya

Hal 112 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan mengadili sengketa *in casu*, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Hal 113 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1.-----Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

- 2.---Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.812.500,- (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Senin** tanggal **03 Agustus 2020** oleh kami **Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Eka Putranti, SH.,M.H.**, dan **Gugum Surya Gumilar, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Jumat**, tanggal **07 Agustus 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Wiwi Widiastuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II** tersebut di Sistem Persidangan Elektronik;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Eka Putranti, S.H., M.H.

A. Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.

Hal 114 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG



Gugum Surya Gumilar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwi Widiastuti, S.H.

Hal 115 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)